

**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
(Studi Di Kecamatan Rangsang Barat)**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan*



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD SUHANI**

**NIM. 2020122029**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. PROF. DR. KURNIA WARMAN, S.H., M.HUM**
- 2. DR. FERDI, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2023**

**LEMBARAN PENGESAHAN TESIS**


**Judul Tesis** : PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Di  
Kecamatan Rangsang Barat)

**Nama** : MUHAMMAD SUHANI


**NIM** : 2020122029


**Program Studi** : MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 4 Maret 2023.





**Menyetujui:**  
**Komisi Pembimbing**


**Pembimbing I:**   
Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum  
NIP.197106301998021002

**Pembimbing II:**   
Dr. Ferdi, S.H., M.H.  
NIP. 196807231993021001

**Komisi Penguji**


**Penguji :**   
Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.  
NIP. 197505102005011003


**Penguji :**   
Dr. Khairani, S.H., M.H.  
NIP. 196212111989012001

**Penguji :**  
  
Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.  
NIP. 198006162005011003

**Dekan Fakultas Hukum**  
Universitas Andalas

**Ketua Program Studi**  
Magister Kenotariatan

  
Dr. Ferdi, S.H., M.H.  
NIP. 196807231993021001

  
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.  
NIP. 198402182008012002

## PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **MUHAMMAD SUHANI**

Nomor Induk Mahasiswa : **2020122029**

Program Studi : **MAGISTER KENOTARIATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Di Kecamatan Rangsang Barat)** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.



Padang, Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,

**MUHAMMAD SUHANI**  
**2020122029**

**PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
(Studi di Kecamatan Rangsang Barat)**

(Muhammad Suhani, BP: 2020122029, Program Studi Magister Kenotariatan  
Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

**ABSTRAK**

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak penggarap, yaitu seorang penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap dengan bagian yang telah disepakati. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian, hal ini ditujukan guna mengubah pola pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat, yakni untuk menciptakan keseragaman ketentuan pelaksanaan bagi hasil, serta dapat melindungi kedudukan para pelaku bagi hasil tanah pertanian. Walaupun telah ada aturan yang mengaturnya, namun pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di berbagai daerah belum sesuai dengan peraturan tersebut. Pada umumnya praktik bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dibuat secara lisan dan perjanjian tersebut atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama dan rasa saling percaya kepada sesama anggota masyarakat, sehingga masyarakat tidak membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Rangsang Barat)”. Dengan permasalahannya yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Apa faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi tersebut belum berjalan dengan baik dan belum efektif.

**Kata Kunci:** Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Perjanjian Lisan.

**PRODUCTION SHARING AGREEMENT FOR RICE AGRICULTURAL  
LAND IN MERANTI ISLANDS DISTRICT  
(Subdistrict Studies Rangsang Barat)**

(Muhammad Suhani, BP: 2020122029, Postgraduate Notary Masters Study  
Program, Faculty of Law, Andalas University)

***ABSTRACT***

The agricultural land production sharing agreement is an agreement between the landowner and the cultivator, i.e., a cultivator is allowed to cultivate the land to be productive, then the proceeds from the land are divided between the landowner and the cultivator with an agreed share. The law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements is a provision that regulates agricultural land production sharing agreements; this is intended to change the pattern of implementation of agricultural land production sharing agreements in the community, specifically to create uniform provisions for the implementation of profit sharing and to protect the position of the community actors for agricultural land. Although there are rules that regulate it, the implementation of agricultural land production sharing in various regions has not been in accordance with these regulations. In general, the practice of sharing agricultural land carried out by the community in the Meranti Islands Regency is still made orally, and the agreement is based on habits that have existed for a long time and mutual trust with fellow community members. As a result, the community does not make an agreement for the production of agricultural land in writing. Based on the interest, the author is interested in conducting a thesis research with the title "Production Sharing Agreement for Rice Agricultural Land in Meranti Islands District". The research problems are about how the implementation of the production sharing agreement for the rice farming land in the subdistrict Rangsang Barat Meranti Islands Regency, what factors cause the aof the production sharing agreement for the rice farming land is still often carried out in the sub district Rangsang Barat Meranti Islands Regency and how the legal consequences that arise on the orally production sharing agreement for the rice agricultural land in the sub district Rangsang Barat Meranti Islands Regency. The writing of this thesis uses an empirical juridical method that emphasizes the reality in the field associated with the legal aspects or applicable laws and regulations regarding the object of research. The production sharing agreement for rice agricultural land in the Meranti Islands District is not in accordance with the Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements. Thus, the implementation of production sharing agreement for the rice agricultural land has not been running well and has not been effective to present.

**Keywords** : Agricultural Land, Production Sharing Agreement, Oral Agreement.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya kepada penulis, tidak lupa juga sholawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

Dari awal sampai akhir penulisan tesis ini, banyak pihak yang turut memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil yang rasanya penulis belum mampu membalas kebaikan dari semua pihak. Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadikan amal sholeh disisi-Nya. Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT karena telah memberikan kedua orang tua dan keluarga luar biasa yang selalu memberikan motivasi terbaik, yaitu Bapak Salimin, Almarhumah Ibu Suritah, Kakak Sainem, Abang Sukino, Abang Sukhaibi dan Abang Subihun, serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi., SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Ibu Dr. Nani Mulyanti, S.H., MCL. selaku selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Ibu Dr. Yussi Adelina Mannas, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Ibu Dr. Misnar Syam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ferdi, SH., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sempat memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn., Ibu Dr. Khairani, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan arahnya agar tesis ini menjadi lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu di Kesekretariatan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta seluruh staf pengelola.
11. Sahabat dan teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Atas kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang notariat dan hasil karya ini menjadi amal ibadah bagi penulis serta bermanfaat bagi yang membacanya.

Padang, Februari 2022

Muhammad Suhani






## DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
G. Metode Penelitian.....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti..	42
2. Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	44
3. Mata Pencarian Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	47
4. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Rangsang Barat .....	49
5. Sosial Budaya dan Agama di Kecamatan Rangsang Barat .....	50
6. Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat .....	52
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	53
1. Pengertian Perjanjian.....	53
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	56
3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian.....	62
4. Asas-Asas Perjanjian.....	65
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	69
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	69
2. Syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil.....	71

3. Subyek Perjanjian Bagi Hasil .....	74
4. Objek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian .....	75
5. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	78
6. Kewajiban Pemilik dan Penggarap .....	80
7. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	82
8. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	83
9. Pembagian Hasil Tanah Pertanian .....	84
10. Peraturan Pendukung Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	87
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>89</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang Barat.....	89
B. Faktor Yang Menyebabkan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Masih Sering Di Lakukan Di Kecamatan Rangsang Barat.....	122
C. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Secara Lisan di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	130
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Per Desa Di Kecamatan Rangsang Barat Berdasarkan</b>	<b>50</b>
<b>Kelamin.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 2.2 Jumlah Agama Di Kecamatan Rangsang Barat.....</b>	
<b>Tabel 2.3 Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Rangsang Barat.....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 2.4 Sistem Mata Pencaharian di Kecamatan Rangsang Barat.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 3.1 Jumlah Kelompok Tani di Kecamatan Rangsang Barat.....</b>	<b>105</b>
<b>Tabel 3.2 Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah Kecamatan Rangsang Barat.....</b>	<b>106</b>
<b>Tabel 3.3 Imbangan Bagi Hasil Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Kecamatan Rangan Barat.....</b>	<b>111</b>
<b>Tabel 3.4 Jumlah Penggarap Yang Wanprestasi.....</b>	<b>136</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seyogyanya dapat dikelola oleh manusia dan dimanfaatkan segala sesuatu yang ada di atasnya. Dengan adanya tanah bagi manusia, mereka dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para penggarap maupun bagi pemilik tanah<sup>1</sup>.

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas. Tanah dalam pengertian geologis agronomis, diartikan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan dan tanah bangunan yang digunakan untuk mendirikan bangunan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Hidup Iko, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Semarang*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm.1.

<sup>2</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidanaan Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.27.

Beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanah ialah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum.

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah<sup>3</sup>. Mereka memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi tuntutan hidupnya yang utama, yaitu sandang, pangan dan papan atau kebutuhan primer. Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu terus perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional. Sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan. Tanah juga merupakan suatu objek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tidak terpisahkan antara tanah dan manusia. Sehubungan hal tersebut, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dan permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka.

Petani adalah manusia yang memelihara dan mengembangkan tanaman

---

<sup>3</sup> Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*, Jurnal Sasi, Volume 25, Nomor 1, 2019, hlm.14.

dan hewan untuk memperoleh produksi yang berguna<sup>4</sup>. Dengan adanya petani merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia yang pada dasarnya untuk kemajuan dalam segala kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk menanam berbagai macam kebutuhan pokok<sup>5</sup>.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukotanya adalah Selatpanjang, dengan luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Singapura. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan, yaitu: Tebing Tinggi dengan luas wilayah 81,00 (km<sup>2</sup>), Tebing Tinggi Barat dengan luas wilayah 587,33 (km<sup>2</sup>), Rangsang dengan luas wilayah 411,12 (km<sup>2</sup>), Rangsang Barat dengan luas wilayah 130,90 (km<sup>2</sup>), Merbau dengan luas wilayah 435,71 (km<sup>2</sup>), Pulau Merbau dengan luas wilayah 380,40 (km<sup>2</sup>), Tebing Tinggi Timur dengan luas wilayah 768,00 (km<sup>2</sup>), Tasik Putri Puyu dengan luas wilayah 542,24 (km<sup>2</sup>), dan Rangsang Pesisir dengan luas wilayah

---

<sup>4</sup> Suproyo, *Ciri-Ciri Pengertian Petani Kecil*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 27, Nomor 12, hlm.58.

<sup>5</sup> Supardi, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Musiman (Studi di Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat Lotim)*, Jurnal Ilmiah, Mataram, 2018, hlm.2.

371,14 (km<sup>2</sup>)<sup>6</sup>. Bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah, Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, yaitu salah satunya adalah pertanian padi atau dikenal juga dengan sawah.

Pertanian padi atau sawah di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yaitu mereka menyebutnya dengan sewa sawah, akan tetapi berdasarkan pelaksanaannya dengan sistem bagi hasil. Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama. Sistem bagi hasil semula diatur dalam hukum adat, tetapi seiring berkembangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Di dalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 7 dan Pasal 10 tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat

---

<sup>6</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kepulauan\\_Meranti#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti#), di akses tanggal 26 Mei 2022.

sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya dipedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya salah satunya yaitu bagi hasil. Hal demikian seperti halnya yang diatur didalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, sebagaimana undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah adanya perbuatan yang berupa penindasan hak. Pemilik tanah pertanian yang melakukan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan berbagai alasan dan berbagai pertimbangan diantaranya karena tali persaudaraan antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian, ketidakadanya waktu pemilik tanah dalam hal mengusahakan tanah pertaniannya, karena adanya rasa ingin membantu antar sesama, sehingga timbul rasa aman dan kesejahteraan bersama<sup>7</sup>.

Bagi hasil merupakan hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil<sup>8</sup>.

Adapun sistem bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat ini

---

<sup>7</sup> Efa Roha, dkk, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan "Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat"*, Jurnal Diponegoro Law, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm 2.

<sup>8</sup> Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deppublish, Yogyakarta, 2017, hlm.20.



dilakukan dengan melalui perjanjian antara pihak pemilik tanah dengan penggarap dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Masalah yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan biasanya terjadi apabila pihak pemilik tanah ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian yang telah disepakati yang kemudian mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak dapat dirugikan. Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di dalam suatu perjanjian apapun bentuk dan jenisnya pastilah terkandung asas itikad baik didalamnya. Asas ini sangat penting untuk dimiliki dan ditanamkan dengan kuat oleh para pihak ketika membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaannya. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, yaitu yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan dimasukkannya itikad baik didalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan<sup>9</sup>. Pentingnya terlaksananya asas itikad baik didalam suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dikarenakan terdapat adanya dua pihak yang saling berhubungan yaitu antara pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dan

---

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.67.

terdapat adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan. Ketentuan lain yang melandasinya bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik juga disebutkan didalam Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian tersebut penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama<sup>10</sup>. Didalam Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil memberikan pengertian mengenai perjanjian bagi hasil yaitu:

Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak penggarap, yaitu seorang penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak

---

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*, Djambatan, Jakarta, 2019, hlm.118.

pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang telah disepakati.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang hanya berdasarkan kebiasaan sangat mudah terjadi permasalahan, oleh sebab itu untuk mencegah hal tersebut maka pemerintah mengaturnya didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tentunya ketentuan tersebut ditujukan guna mengubah pola pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat, yakni untuk menciptakan keseragaman ketentuan pelaksanaan bagi hasil, serta dapat melindungi kedudukan para pihak yang melakukan bagi hasil tanah pertanian. Walaupun telah ada peraturan yang mengaturnya, namun pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian diberbagai daerah belum sesuai dengan peraturan tersebut. Pada umumnya praktik bagi hasil tanah pertanian dilakukan oleh masyarakat pedesaan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian yang terjadi di Kecamatan Rangsang Barat perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan antara para pihak, sehingga masyarakat tersebut tidak mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bentuk perjanjian bagi hasil menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu:

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang

setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan—selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Di dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut diatas menjelaskan bahwa, perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Pasal 9 Ayat (2) menjelaskan:

Dalam hal pemilik tanah sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) tidak dapat mengusahakan atau memanfaatkan tanahnya dapat bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil seharusnya dilaksanakan dengan pembagian yang adil, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terjamin kedudukan hukumnya. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut<sup>11</sup>.

Sebagaimana perjanjian yang seharusnya didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan kepala desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan

---

<sup>11</sup> Muhammad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, Edisi 2, 2015, hlm.3.

praktiknya karena pada umumnya masyarakat pedesaan dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah dilakukan secara lisan, dikarenakan sifat kerukunan dari masyarakat sehingga perjanjian dilakukan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat<sup>12</sup>.

Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat dalam melakukan usaha perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari perusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua hanya didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja<sup>13</sup>.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan dengan secara lisan hal

---

<sup>12</sup> Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Op.Cit*, hlm.25.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, Ketua Kelompok Tani Rodi Mandiri, Bina Maju, tanggal 8 Mei 2022.

demikian sangat mudah menimbulkan permasalahan, yaitu para pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mana mestinya, terjadi wanprestasi dalam hal pembagian hasil, permasalahan tersebut tentunya sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dan saksi-saksi. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan yang telah ada, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dikecamatan rangsang barat, kabupaten kepulauan meranti, yaitu dengan mengangkat judul **PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI STUDI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT (STUDI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apa faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan diatas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.
- c. Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Universitas Andalas.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, penelitian yang akan dilakukan dengan judul Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Rangsang Barat). Sepanjang penelusuran tersebut penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini, tetapi ada beberapa penelitian yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis, penelitian tesis lainnya yang dapat dijadikan sebagai keaslian penelitian adalah penelitian tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, karena beberapa penelitian ini terkait dengan salah satu rumusan masalah pada penelitian ini, adapun diantaranya yaitu :

1. Tesis yang ditulis oleh Diana Suryani SH, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang tahun 2019 dengan judul “Perjanjian Salang Pinjam Dengan Imbalan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman” dengan perumusan masalah:
  - a. Bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman?
  - b. Bagaimana proses penebusan atau penyelesaian perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman?



c. Bagaimana keabsahan perjanjian salang pinjam ini berdasarkan hukum agraria?

2. Tesis yang ditulis oleh Ade Mai Charly SH, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang tahun 2019 dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Pemanfaatan Tanah Pusako Di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman” dengan perumusan masalah:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Bagaimana hak-hak dan kewajiban si penggarap dan pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?
- c. Bagaimana keabsahan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?

Penulisan 2 (dua) karya ilmiah diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis membahas mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di kabupaten kepulauan meranti. Walaupun demikian, bilamana terdapat penelitian lain tanpa sepengetahuan peneliti, maka penelitian yang dilakukan ini dapat melengkapi hasil penelitian yang ada sehingga penelitian ini dinyatakan asli dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah berdasarkan metode yang digunakan.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas dan menganalisa data hukum yang terdapat dalam penelitian ini, terdapat 3 (dua) macam teori yang akan digunakan, yaitu teori efektifitas hukum, teori antropologi hukum dan teori perlindungan hukum.

#### a. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, apabila membahas tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi<sup>14</sup>.

Kata efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective bila diartikan dalam bahasa indonesia adalah berhasil. Dan bila diuraikan bisa berarti kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan atau instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan, menurut tugas

---

<sup>14</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

pokok dan fungsi instansi tersebut. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya, efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai<sup>15</sup>.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan<sup>16</sup>. Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan

---

<sup>15</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm.29.

<sup>16</sup> Sabian Usma, *Op.Cit.*, hlm.13.

terjadinya perubahan-perubahan social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia.

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu<sup>17</sup>.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.45.

menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji<sup>18</sup>.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik<sup>19</sup>.

Jika kita berbicara efektivitas hukum, maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar patuh kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.48.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.50.

berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis<sup>20</sup>. Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu<sup>21</sup>. Berdasarkan teori efektifitas hukum ini nantinya guna menjawab keberadaan undang-undang perjanjian bagi hasil dalam masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh masyarakat, karena suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.62.

<sup>21</sup> Cst Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.33.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>22</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan<sup>23</sup>. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri<sup>24</sup>. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah<sup>25</sup>.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi

---

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

<sup>24</sup> Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm.95.

<sup>25</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hlm.847.

tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>26</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>27</sup>.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus

---

<sup>26</sup> Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.



sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan<sup>28</sup>. Berdasarkan teori kepastian hukum ini dapat menjawab faktor-faktor yang menyebabkan masih seringnya dilakukan perjanjian bagi hasil oleh masyarakat, kemudian perjanjian tersebut dilakukan secara lisan saja yang hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengkoordinasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat dihindarkan seminimal mungkin. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.95.

yang diberikan oleh hukum<sup>29</sup>. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum<sup>7</sup>. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu<sup>30</sup>:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan teori perlindungan hukum ini nantinya dapat menjawab tentang keberadaan undang-undang perjanjian bagi hasil terkait perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian bagi hasil yang dibuat secara lisan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran, yang menjelaskan bagaimana hubungan konsep-konsep yang akan diteliti<sup>31</sup>. Salah satu untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian

---

<sup>30</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm.20.

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.47.

yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi<sup>32</sup>.

a. Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (belanda) atau *contract* (inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru.<sup>33</sup> Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya<sup>34</sup>. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.160.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.161.

dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian, yaitu<sup>35</sup>:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan (Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1323 dan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada dasarnya kesepakatan dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, manakala terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak ada kesepakatan (karena ada paksaan, penipuan atau kekhilafan) maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengajuan pembatalan dapat dilakukan dalam waktu lima tahun, dalam hal terjadi paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti serta dalam hal ada unsur kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari

---

<sup>35</sup> Novina Sri Indiraharti, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 4, Nomor 1, 2014, hlm.27.

diketuainya kekhilafan dan penipuan itu<sup>36</sup>.

Kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi. Jika subyek yang melakukan perbuatan hukum itu berupa orang pribadi, menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali jika undang-undang menyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian<sup>37</sup>. Berpegang pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dewasa hanya dapat diberikan kepada subyek hukum yang telah genap mencapai umur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi sudah lebih dahulu menikah.

Syarat perjanjian yang ketiga, yaitu adanya suatu hal tertentu. Adanya suatu hal tertentu adalah berkaitan dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian haruslah jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 dan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab atau kausa yang halal. Kausa dapat juga diartikan sebagai dasar obyektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian didasari oleh suatu sebab yang tidak halal maka perjanjiannya menjadi batal demi hukum (null and void). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.

b. Perjanjian Bagi Hasil

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi<sup>38</sup>.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu<sup>39</sup>.

Perjanjian bagi hasil menurut Harsono, perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui

---

<sup>38</sup> Danial Syah, *Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dengan Petani*, Jurnal Ilmiah Metadata, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm.130.

<sup>39</sup> *Ibid.*

bersama<sup>40</sup>.

Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang menyebutkan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak<sup>41</sup>.

c. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Pemilik (orang atau badan hukum) dan petani adalah subyek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemilik Tanah

Pemilik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. Selanjutnya yang dimaksud tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Di luar itu tidak terikat oleh undang-undang tersebut. Misalnya, tanah yang

---

<sup>40</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Politik Pertanahan*, Airlangga, Surabaya, 2017, hlm.106.

<sup>41</sup> Erviana, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005, hlm.11-12.



yang biasanya dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan. Kepemilikan tanah ini juga berkaitan dengan adanya pelaksanaan program landreform, yang mana landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara guna melakukan perubahan dalam proses pemilikan tanah. Di Indonesia sendiri program landreform itu sendiri meliputi Pembatasan luas maksimum dan minimum penguasaan tanah, larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanahtanah bekas swapraja dan tanahtanah Negara, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang digadaikan, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil<sup>42</sup>.

## 2. Petani

Petani menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada Pasal 1 Huruf (e) menyebutkan:

---

<sup>42</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.203.

Petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Petani menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Pasal 1 Ayat (3), menyebutkan:

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Istilah petani dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani mempunyai banyak dimensi, sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan<sup>43</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia petani merupakan orang yang pekerjaannya bercocok. Petani adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan dan hidupnya dengan bercocok tanam, terutama menggunakan alat tradisional. Adiwilangga mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dan hasilnya dijual guna untuk mencukupi

---

<sup>43</sup> Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm.81.

kebutuhan hidup. Menurut Faizah petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian. Menurut Sutomo petani adalah orang yang menggarap, mengelola tanah milik sendiri bukan milik orang lain. Wolf dalam Teodor Shanin memberikan istilah *peasant* untuk petani yang bercirikan, penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak didaerah pedesaan, tidak didalam ruangan-ruangan tertutup ditengah kota atau didalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga didaerah-daerah pinggiran kota. Pekerjaan pokok yang dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka adalah di bidang pertanian. Umumnya pekerjaan petani terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan lahan<sup>44</sup>.

Mosher memberi batasan bahwa petani adalah manusia yang bekerja memelihara tanaman dan atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan pendapatan. Ciri-ciri masyarakat petani sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. Satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.82.

<sup>45</sup> *Ibid*.

2. Petani hidup dari usaha tani, dengan mengolah tanah (lahan).
3. Pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas.
4. Petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah orang kecil terhadap masyarakat atas desa.

Petani adalah seorang atau sekelompok orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memanfaatkan dalam kegiatan memelihara tanaman dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Dilihat dari hubungannya dengan lahan yang diusahakan maka petani dapat dibedakan atas<sup>46</sup>:

1. Petani pemilik lahan adalah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri petani itu sendiri, status lahannya disebut lahan milik sendiri.
2. Petani penyewa adalah petani yang menggarap tanah milik orang lain atau petani lain dengan status sewa lahan garapan.
3. Petani penggarap merupakan petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.83.

4. Petani penggadai adalah petani yang menggarap lahan usaha tani orang lain dengan sistem gadai yang bersifat sementara.

5. Buruh tani ialah petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri, petani biasanya bekerja di lahan usaha tani milik orang lain, petani pemilik atau penyewa biasanya mendapatkan upah berupa uang atau barang hasil usaha tani tersebut.

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil laut. Orang yang disebut petani, atau kedudukannya sebagai petani, mempunyai fungsi yang banyak. Petani sebagai orang yang berusaha tani, mendapatkan produksi pertanian dalam arti luas, karenanya petani tidak akan terlepas dari ternak, ikan, dan tanaman dimanapun tumbuhnya<sup>47</sup>.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak (Pemilik Tanah dan Petani)

Pemerintah membuat undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani atau penggarap, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hal ini dilakukan untuk melindungi petani dan pemilik lahan terhadap

---

<sup>47</sup> Khaeriyah Darwis, *Ilmu Usaha Tani Teori dan Penerapan*, Inti Mediatama, Makasar, 2017, hlm.23.

praktek-praktek yang sangat merugikan serta menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang diantara petani dan pemilik lahan. Hak pemilik lahan tertuang pada Pasal 1 Huruf (c) dan Pasal 6 Ayat (1) yaitu pemilik lahan berhak mendapatkan sebagian dari hasil tanah yang dibagi hasilkan menurut imbangan yang telah ditentukan sebelumnya dan pemilik lahan juga berhak menuntut diputuskannya perjanjian dalam hal penggarap tidak memenuhi hal-hal yang telah disetujui dalam perjanjian. Kemudian kewajiban pemilik lahan tertuang pada Pasal 1 Huruf (c), Pasal 1 Huruf (d) dan Pasal 9 yaitu pemilik lahan berkewajiban menyerahkan tanah yang bersangkutan untuk diusahakan oleh penggarap, memenuhi segala hal yang menjadi tanggungannya sesuai dengan isi perjanjian dan pemilik lahan berkewajiban membayar pajak tanah<sup>48</sup>.

Selanjutnya, hak penggarap tertuang pada Pasal 1 Huruf (c) bahwa penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan berhak menerima sebagian hasil tanah, sesuai dengan imbangan pembagian hasil yang ditetapkan bagi daerah, sedangkan kewajiban petani penggarap tertuang pada Pasal 1 Huruf (c), Pasal 1 Huruf (d) bahwa penggarap berkewajiban mengusahakan tanah garapan sebaik-baiknya, menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang menjadi hak dari pemilik lahan, memenuhi segala hal yang menjadi tanggungannya sesuai dengan isi perjanjian dan jika jangka waktu perjanjian habis,

---

<sup>48</sup> Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Op.Cit.*, hlm.26.

penggarap berkewajiban menyerahkan kembali tanah yang dikerjakan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan<sup>49</sup>. Artinya metode penelitian yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataannya. Dalam penulisan ini yang penulis mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti studi di Kecamatan Rangsang Barat.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. sebagaimana yang dikemukakan menurut Soerjono Soekanto yaitu, penelitian yang bersifat deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru<sup>50</sup>. Dalam penulisan ini penulis menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten

---

<sup>49</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.34.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

Kepulauan Meranti studi di Kecamatan Rangsang Barat.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan penelitian terhadap pemilik tanah, penggarap, ketua kelompok tani, Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :
  1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum secara yuridis<sup>51</sup>, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
    - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
    - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

---

<sup>51</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan, Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm.102.



e) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer<sup>52</sup>, misalnya: buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori-teori mengenai perjanjian bagi hasil.

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum<sup>53</sup>.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh<sup>54</sup>.

Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

##### **1. Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden, yaitu melalui metode wawancara dengan 8 kelompok tani di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.103.

<sup>54</sup> Zulmiyetri, dkk, *Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.79.

Meranti dan Kepala Seksi III Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pustaka seperti buku, jurnal dan sumber kepustakaan sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen<sup>55</sup>, yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan dengan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail<sup>56</sup>, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu kelompok tani di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

---

<sup>55</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka Grup, 2022, hlm.115.

<sup>56</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.88.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek yang ada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang ada pada penelitian<sup>57</sup>. Populasi dalam penelitian ini berdasarkan jumlah kelompok tani di Kecamatan Rangsang Barat yaitu sebanyak 160 kelompok tani, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, dengan demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus<sup>58</sup>. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5% jumlah populasi yaitu sebanyak 8 kelompok tani yang ada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Seksi III Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang bertujuan untuk dapat mengetahui

---

<sup>57</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.130.

<sup>58</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.66.

tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan serta memberi gambaran dari data-data dan fakta-fakta yang dihimpun dari suatu penelitian di lapangan dengan menggunakan ruang interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan<sup>59</sup>. Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

---

<sup>59</sup> Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm.164.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Singapore. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas negara/pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi Kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat kegiatan strategis negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas Kabupaten

Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km<sup>2</sup>.<sup>60</sup>

Sebagai daerah yang terletak pada bagian paling luar Provinsi Riau, kawasan ini merupakan jalur lintas antar provinsi bahkan antar negara Singapura dan Malaysia, karena letak antara kawasan yang satu dengan yang lain saling berdekatan. Transportasi laut lebih mengambil peranan penting di wilayah ini karena letaknya di kepulauan, kawasan ini khususnya di kota Selatpanjang telah memiliki pelabuhan ferry yaitu pelabuhan Tanjung Harapan yang melayani jalur akses domestik maupun internasional, seperti akses dari Pekanbaru menuju Pulau Batam/Tanjung Pinang atau Tanjung Balai Karimun dan sebaliknya. Disamping itu sejak tahun 2007 telah dibuka jalur khusus dari Selatpanjang langsung menuju Batu Pahat, Malaysia.

Disamping akses transportasi laut telah juga dibangun akses darat yaitu pembangunan jalan dan pembangunan dermaga rool on-rool off (Roro) yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Tebing Tinggi, yaitu yang menghubungkan Kampung Barak, Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan Desa Mengkapan, kawasan Buton, Kabupaten Siak. Khusus untuk jalur udara Kabupaten Kepulauan Meranti masih dalam tahap perencanaan untuk pembangunan pelabuhan udara perintis di daerah kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Secara

---

<sup>60</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kepulauan\\_Meranti#](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti#), Di akses pada tanggal 08 Oktober 2022.

administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan, Yaitu, Tebing Tinggi dengan luas wilayah 81,00 km<sup>2</sup>, Tebing Tinggi Barat dengan luas wilayah 587,33 (km<sup>2</sup>), Rangsang dengan luas wilayah 411,12 (km<sup>2</sup>), Rangsang Barat dengan luas wilayah 130,90 (km<sup>2</sup>), Merbau dengan luas wilayah 435,71 (km<sup>2</sup>), Pulau Merbau dengan luas wilayah 380,40 (km<sup>2</sup>), Tebing Tinggi Timur dengan luas wilayah 768,00 (km<sup>2</sup>), Tasik Putri Puyu dengan luas wilayah 542,24 (km<sup>2</sup>), dan Rangsang pesisir dengan luas wilayah 371,14 (km<sup>2</sup>). Bentang alam kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah, Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, yaitu salah satunya adalah pertanian padi atau dikenal juga dengan sawah. Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (>100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1-4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah. Formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan di rawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut.

## **2. Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Kehidupan umat beragama dapat berdampingan dengan harmonis

sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai rumah ibadah masing-masing agama tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya hingga sampai hari ini. Setelah terjadinya pemekaran, kabupaten Kepulauan Meranti banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan dikabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat enam kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti, yaitu Islam 177.392 Jiwa, Kristen 3.065 jiwa, Katolik 210 jiwa, Budha 27.247 Jiwa, Konguchu 1.071 jiwa, dan Hindu 32 jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu masjid 243 bangunan, mushalla 300 bangunan, gereja 15 bangunan dan vihara 37 bangunan. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, diantaranya melayu, minangkabau, bugis, batak, jawa dan tionghoa<sup>61</sup>.

Dalam perkembangan kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli melayu setempat, bugis, makasar, jawa, tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam kehidupan sosial budaya,

---

<sup>61</sup> <http://disdukcapil.merantikab.go.id>. Di akses pada tanggal 08 Oktober 2022.



pemerintah kabupaten kepulauan meranti selalu membentuk masyarakat dengan budaya melayu islami, misalnya dengan berbusana melayu (teluk belanga bagi kaum pria dan busana muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga disekolah-sekolah, anak-anak didik dibiasakan mengenal dan mengenakan busana melayu pada hari-hari tertentu. selain itu upaya melestarikan arab melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan arab melayu. demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek melayu, minimal terpasang di atasnya selembayung.

Tugas dan amanah mempertahankan untuk dan menanamkan budaya melayu islami mendorong pemerintah harus bekerjasama dengan lembaga adat melayu riau dan majelis ulama kabupaten kepulauan meranti, untuk mewujudkan masyarakat melayu agamis islami dewasa ini bukan hal yang mudah, karena tantangan dan godaan budaya global hegemoni barat sudah mewabah. Namun perlu disadari bersama bahwa hanya nilai-nilai budaya islami yang mampu memelihara dan memperkokoh jati diri anak negeri. Tradisi dan budaya islami yang menjadi jati diri dan basis pembangunan tidak akan menghalangi untuk melakukan modernisasi dalam upaya membangun dan memajukan negeri. Untuk menjadi maju seperti bangsa barat tidak harus berbudaya barat, karena modernisasi bukan westernisasi. Bahwa kita harus belajar dan melakukan alih teknologi yang dihasilkan oleh barat adalah suatu keniscayaan, tetapi budaya dan agama tidak boleh

digadaikan. sebagaimana dulu, di abad pertengahan, barat belajar dan melakukan alih teknologi dari dunia islam, dan karena itu mereka bangkit dan maju, walau tanpa mengambil agama dan budaya islam. Pembangunan kabupaten kepulauan meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuanya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan di daerah tersebut dalam hal ini bupati kabupaten kepulauan meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan melayu dan islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri, agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah-tengah arus globalisasi.

### **3. Mata Pencarian Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi pertanian yang memadai, sehingga pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian, yang kemudian diarahkan untuk memacu pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa pariwisata, serta sektor-sektor lainnya. Secara umum, tujuan dari pembangunan di bidang ekonomi, khususnya pada sektor-sektor andalan, adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga stabilitas perekonomian yang dinamis dapat tercipta, menuju kemakmuran yang merata dan dapat

dinikmati oleh seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti<sup>62</sup>. Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 209.580 jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertanak, perikanan dan berdagang<sup>63</sup>.

Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah otonomi baru dengan struktur mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh sektor pertanian, jasa dan perdagangan, sebagian besar juga bergantung pada sumber daya alam. Kontribusi pertanian menjadi faktor penting dalam menciptakan struktur ekonomi dengan ekonomi berbasis sumber sebagai leading sector, karena itu diperlukan strategi pembangunan yang lebih rasional dan berorientasi pada kemampuan sumber daya lokal.

Hasil data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Kepulauan Meranti diperoleh hasil bahwa produksi subsektor perkebunan lebih mendominasi produksi sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya pada bidang pertanian padi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan potensi Lahan yang belum ditanami dan berpotensi untuk pengembangan tanaman padi sawah yaitu seluas 795 ha, kemudian lahan produktif yang ditanami padi seluas 2.728.<sup>64</sup> Di samping itu juga beras

---

<sup>62</sup> Septina Elida, *Pemetaan Pertanian Potensial Dalam Pengembangan Agroindustri Unggulan Di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Gontor Agrotech Science Journal, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm.126.

<sup>63</sup> <http://disdukcapil.merantikab.go.id>. Di akses pada tanggal 08 Oktober 2022.

<sup>64</sup> Data Luas Tanam, Panen Dan Produksi Tanaman Padi Sawah tahun 2021 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

merupakan makanan pokok masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **4. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Rangsang Barat**

Kecamatan Rangsang Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana Kecamatan Rangsang Barat tersebut terletak disebelah barat Pulau Rangsang yang terbentang diantara  $102^{\circ}37'31$  Lintang Utara- $102^{\circ}47'48$  Lintang Utara dan  $1^{\circ}00'29$  Bujur Timur -  $1^{\circ}9'36$  Bujur Timur. Kecamatan Rangsang Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Rangsang yang dibentuk berdasarkan Perda No.6 tahun 2001, Kecamatan Rangsang Barat resmi sebagai Kecamatan definitian pada tanggal 18 Agustus 2002 dan beribukota di Bantar. Kecamatan Rangsang Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selatan Melaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rangsang Pesisir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Merbau.

Berdasarkan sumber dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, luas Kecamatan Rangsang Barat adalah 241.60 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 desa yaitu Desa Segomeng, Desa Bantar, Desa Anak Setatah, Desa Lemang, Desa Bokor, Desa Sungai Cina, Desa Melai, Desa Telaga Baru, Desa Bina Maju, Desa Sialang Pasung, Desa Permai dan Desa Mekar Baru. Kemudian jumlah penduduk di Kecamatan Rangsang Barat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 5**  
**Jumlah Penduduk Per Desa Di Kecamatan Rangsang Barat**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Segomeng	671	647	1.318
2.	Bantar	1.137	1.089	2.226
3.	Anak Setatah	812	786	1.598
4.	Lemang	832	809	1.641
5.	Bokor	1.709	1.618	3.327
6.	Sungai Cina	916	823	1.739
7.	Melai	791	744	3.327
8.	Telaga Baru	573	559	1.132
9.	Bina Maju	747	676	1.423
10.	Sialang Pasung	1.196	1.173	2.369
11.	Permai	371	359	730
12.	Mekar Baru	558	511	1.069
<b>Total</b>		<b>10.313</b>	<b>9.794</b>	<b>20.107</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Rangsang Barat 2022

Berdasarkan klasifikasi penduduk Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti menurut jenis kelamin, laki-laki 10.313 jiwa dan perempuan 9.794 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

#### **5. Sosial Budaya dan Agama di Kecamatan Rangsang Barat**

Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat pada umumnya adalah masyarakat yang menisbahkan keturunannya kepada ibu, artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya Melayu, seperti terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan. Dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, tradisi yang dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti

aturan agama dan juga aturan adat, yang satu sama lain saling melengkapi. Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Kecamatan Rangsang Barat adalah berdasarkan garis keturunan ibu, sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari pihak ibu. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibunya.

Agama mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, di mana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia. Berikut jumlah agama di Kecamatan Rangsang Barat:

**Tabel 2. 6**  
**Jumlah Agama Di Kecamatan Rangsang Barat**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	19.748
2.	Kristen	22
3.	Katholik	-
4.	Budha	283
5.	Konghucu	2

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Rangsang Barat 2022

Dan berikut jumlah tempat ibadah di Kecamatan Rangsang Barat:

**Tabel 2. 7**  
**Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Rangsang Barat**

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Gereja
1.	Segomeng	1	4	0
2.	Bantar	3	3	0
3.	Anak Setatah	3	3	0
4.	Lemang	2	3	0
5.	Bokor	4	4	0
6.	Sungai Cina	2	3	0
7.	Melai	5	2	0
8.	Telaga Baru	2	1	0
9.	Bina Maju	5	2	0
10.	Sialang Pasung	3	3	0
11.	Permai	2	3	0
12.	Mekar Baru	2	3	0
<b>Rangsang Barat</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kecamatan Rangsang Barat 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat hampir semua dusun mempunyai masjid dan musholla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan peringatan-peringatan hari besar islam (PHBI) dan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada dimasyarakat dalam rangka acara-acara yang akan terlaksana.

## 6. Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak di mana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan alamnya.

Sistem mata pencaharian meliputi segala upaya bernilai ekonomi, yang dilakukan manusia secara terus menerus untuk memperoleh penghasilan tetap dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mata pencaharian manusia banyak ragamnya dari yang sederhana hingga kompleks. Berikut sistem mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat:

**Tabel 2. 8**  
**Sistem Mata Pencaharian di Kecamatan Rangsang Barat**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	240
2	Guru	183
3	Wiraswasta	4.386
4	Nelayan	304
5	Petani	3.143

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Rangsang Barat 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dengan beragam mata pencaharian yang ada di Kecamatan Rangsang barat, dan memang sebagian besar untuk masyarakat di kecamatan rangsang barat yaitu dengan mata pencaharian sebagai tani, hal ini juga didukung dengan adanya kondisi alam yang memang sangat baik untuk sistem pertanian.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara



para pihak yang membuatnya<sup>65</sup>. Adapun pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut<sup>66</sup>:

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.
- b. Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- c. Menurut pendapat A. Qirom Samsudin Meliala menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu

---

<sup>65</sup> Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm.67.

<sup>66</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 5, Nomor 1, 2012, hlm.3.

perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih, dan juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis<sup>67</sup>.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian perjanjian diatas, bahwa unsur-unsur perjanjian terdiri dari<sup>68</sup>:

1. Adanya para pihak, dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang atau lebih, yang disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian terdiri dari orang dan badan hukum yang merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Adapun badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum harus berdasarkan peraturan perundangan.
2. Persetujuan antara para pihak, persetujuan tersebut bersifat tetap, yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan mengenai syarat-syarat, isi dan bentuk perjanjian.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan isi dan syarat-syarat perjanjian.
5. Adanya bentuk-bentuk tertentu, bentuk-bentuk tertentu yang

---

<sup>67</sup> Miftah Arifin, *Op.Cit.*, hlm.69.

<sup>68</sup> Abdul Wahid, dkk, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2022, hlm.13-15.

dimaksud adalah bentuk perjanjian dibuat secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan, kemudian dalam setiap perjanjian harus disebutkan dengan jelas dan terang apa saja yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu isi perjanjian.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

### 1. Adanya Kata Sepakat

Kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai terbentuknya kontrak/perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju” disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam kontrak/perjanjian (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)<sup>69</sup>. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman memberikan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar para pihak-pihak. Terdapat lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu<sup>70</sup>:

---

<sup>69</sup> Novi Ratna, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, Volume 4, Nomor 2, 2017, hlm.82-83.

<sup>70</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.33.

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
2. Bahasa yang sempurna secara lisan.
3. Bahasa yang tidak sempurna asal diterima pihak lawan.
4. Bahasa isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya.
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu<sup>71</sup>:

a. Paksaan

Paksaan adalah setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Didalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihaklain memberikan hak.

b. Penipuan

Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang

---

<sup>71</sup> Retna Gunamanti, *Op.Cit.*, hlm.5.

memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Orang-orang yang mengadakan perjanjian harus cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi).

3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yakni adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan

jenisnya. Istilah barang dimaksud disini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

Komariah menyimpulkan bahwa, suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian. Barang-barang yang diperdagangkan (Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- a. Barang-barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung jumlahnya;
  - b. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), kecuali warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Adanya sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan

perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnyamenghendaki uang.

Menurut Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang- undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nomor 1 yakni adanya kesepakatan para pihak dan syarat nomor 2 yakni kecakapan untuk membuat suatu perjanjian disebut syarat subyektif, karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat nomor 3 yaitu syarat hal tertentu dan syarat nomor 4 yaitu syarat sebab atau *causa* yang halal disebut syarat obyektif, karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh

obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 baik syarat subyektif maupun obyektif yang akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:<sup>72</sup>

1) Non-eksistensi, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul perjanjian.

2) *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat pertama dan kedua), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan.

3) *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat ketiga dan keempat), berarti hal ini terkait dengan unsur obyektif, sehingga berakhirnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa syarat sahnya perjanjian ini bersifat kumulatif. Artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar perjanjian itu menjadi sah, dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan

---

<sup>72</sup> Christine Theresia dan Muhammad Fajri Mekka Putra, *Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkannya Masa Jabatan Direksi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 6, Nomor 3, 2022, hlm.7.



menyebabkan perjanjian tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/*neitig* atau dapat dibatalkan/*vernietigbaar*). Kesepakatan dalam perjanjian adalah wujud dari suatu persesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakan dan kapan akan dilaksanakan, serta siapa yang harus melaksanakan. Intinya adalah para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak yang lain.<sup>73</sup> Oleh sebab itu, pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak, yang mana dalam hal ini pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerimatawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>74</sup>

### 3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat

---

<sup>73</sup> Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm.156.

<sup>74</sup> *Ibid.*

menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan.

Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu<sup>75</sup>:

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

1) Jual beli (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk

---

<sup>75</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.48.

membayar harga yang dijanjikan.

2) Tukar menukar (Pasal 1591 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Dari definisi tersebut diatas maka berdasarkan essensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah

bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur essentialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia yaitu berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Aksidentalialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essentialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

#### 4. Asas-Asas Perjanjian

Secara umum dalam perjanjian memiliki 4 asas yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung didalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya

perjanjian tersebut mengikat diantara para pihak tersebut. Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia<sup>76</sup>.

b. Asas Kekuatan Mengikat

Didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Kebebasan Kontrak

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Salah satu dasar hukum untuk melihat diberlakukannya asas kebebasan berkontrak

---

<sup>76</sup> Reni Anggriani, *Perjanjian Kerjasama Jasa Operator yang Aman dan Menjamin Kepastian Hukum di Bidang Transportasi*, Jurnal Media Hukum, Volume 22, Nomor 2, 2015, hlm.6.

tersebut adalah Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) tersebut pada dasarnya:

- a. Memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan yang baik. Didalam pengaturan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa persetujuan tidak

hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan inilah yang dipandang adil dan hal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian harus ada keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun akibat dari pelanggaran asas itikad baik adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan di pengadilan. Dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup.

## C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Bagi Hasil

### 1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah :

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama<sup>77</sup>. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai bermacam-macam pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Boedi Harsono yaitu, suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat

---

<sup>77</sup> Boedi Harsono, *Loc. Cit.*



seperdua atau penggarap mendapat sepertiga bagian<sup>78</sup>.

2) Menurut Hilman Hadikusuma yaitu, apabila seseorang menanamkan tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan<sup>79</sup>.

3) Menurut Djaren Saragih yaitu, perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu. Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara produktifkan dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi penggarap fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memilliki tanah<sup>80</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dapat disimpulkan perjanjian bagi hasil yaitu:

- 1) Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.
- 2) Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.118.

<sup>79</sup> Hidup Iko, *Op.Cit.*, hlm.14.

<sup>80</sup> *Ibid*.

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

- 3) Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Bagi Hasil

Syarat sahnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sebagai berikut<sup>81</sup>:

- a. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dirumuskan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh 2 orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Maksud dari ketentuan ini ialah<sup>82</sup>:
  1. Agar dapat dihindarkan terjadinya keragu-raguan dikemudian hari, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu yang bersangkutan dengan perjanjian itu (jangka waktu perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik dan lain sebagainya).
  2. Agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik secara preventif, supaya ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil itu diindahkan sebagaimana mestinya.

---

<sup>81</sup> Malem Ginting, Tesis : *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Studi Di Kabupaten Karo*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm.74.

<sup>82</sup> *Ibid.*

- b. Jika pemilik tanah belum dewasa ia diwakili oleh walinya, yang bertindak untuk dan atas namanya, jika pemilik sudah sangat lanjut usianya atau sakit sehingga tidak dapat datang sendiri dihadapan kepala desa untuk menandatangani surat perjanjian itu, maka dapatlah pemilik tersebut diperkenankan menunjuk kuasa untuk menandatangani atas namanya. Didalam hal yang demikian, maka didalam surat perjanjian yang bersangkutan supaya dicatat pula alasan, mengapa pemilik tidak dapat menandatangani sendiri.
- c. Oleh kepala desa yang bersangkutan pada waktu diadakan perjanjian hendaknya dijelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat perjanjian itu, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. Jika pemilik dan penggarap mengadakan syarat- syarat yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan penetapan kepala daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya, maka hal itu hendaknya diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan syarat lain.
- d. Oleh kepala desa hendaknya juga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan. Apakah penggarap memenuhi syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu bahwa ia harus seorang petani.

- e. Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil, kecuali dengan izin dari menteri muda agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dinyatakan, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum apapun juga dilarang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani, tetapi ada kalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap atas tanah-tanah yang terlantar di desa-desa. Dalam menentukan diizinkan atau tidaknya suatu badan hukum menjadi penggarap, harus diadakan penilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum.
- f. Surat-surat perjanjian bagi hasil dibuat dalam rangkap tiga, yang asli dibubuhi materai, disimpan pemilik atau penggarap sebagai turunan.
- g. Surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan kepala desa secepat mungkin diajukan kepada camat untuk memperoleh pengesahan.
- h. Surat-surat perjanjian yang diterima oleh camat itu dicatat dalam buku register.
- i. Perjanjian-perjanjian yang telah mendapat pengesahan camat diumumkan oleh kepala desa dalam kerapatan desa/adat yang akan datang berikutnya.

### 3. Subyek Perjanjian Bagi Hasil

Subyek dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian yaitu terdiri dari:

#### 1. Pemilik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Huruf (b) menyebutkan pemilik adalah<sup>83</sup>:

Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

Tanah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada Pasal 1 Huruf (b) tersebut diatas adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Di luar itu tidak terikat oleh undang-undang tersebut. Misalnya, tanah yang biasanya dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan. Seorang pemilik tanah juga dapat disebut dengan petani pemilik, yang dimaksud petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, biasanya lahan pertanian yang ia miliki ia garap sendiri atau bisa saja diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya dikarenakan ada hal-hal tertentu sehingga ia tidak bisa mengerjakan sendiri.

#### 2. Petani

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan,

---

<sup>83</sup> Pasal 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

perikanan dan pemungutan hasil laut. Orang yang disebut petani, atau kedudukannya sebagai petani, mempunyai fungsi yang banyak. Petani sebagai orang yang berusaha tani, mendapatkan produksi pertanian dalam arti luas, karenanya petani tidak akan terlepas dari ternak, ikan, dan tanaman dimanapun tumbuhnya<sup>84</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Huruf (e) menyebutkan petani adalah<sup>85</sup>:

Petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dapat disimpulkan bahwasanya petani atau disebut juga dengan penggarap adalah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil. Petani penggarap tidak mempunyai sawah sendiri tetapi, mengolah sawah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Mereka bukan pemilik sawah, tetapi merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk menggarap agar sawah bisa menghasilkan sesuatu. Dalam sistem bagi hasil, usaha tani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah, biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi masing-masing, kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran setiap pengaturan negara yang berlaku.

#### **4. Objek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian**

Objek dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah hasil tanah

---

<sup>84</sup> Khaeriyah Darwis, *Loc. Cit.*

<sup>85</sup> Pasal 1 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

(padi), hasil tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Huruf (d) yaitu :

Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Adapun pengertian tanah sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa<sup>86</sup>:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:<sup>87</sup>

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Huruf (a) menyebutkan:<sup>88</sup>

Tanah ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.

Menurut ahli geomorfologi Thornbury, yang disebut tanah adalah bagian dari permukaan bumi sebagai hasil modifikasi oleh proses fisik, kimia maupun biologis yang bekerja di bawah kondisi yang bermacam-

---

<sup>86</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>87</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>88</sup> Pasal 1 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

macam dan bekerja selama periode tertentu<sup>89</sup>. Menurut C. F. Marbut, tanah merupakan lapisan paling luar kulit bumi yang biasanya bersifat tak padu dan mempunyai sifat tebal mulai dari selaput tipis sampai lebih dari 3 meter yang berbeda dari bahan dibawahnya dalam hal warna, sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologinya<sup>90</sup>. Menurut Boedi Harsono, dalam buku Hukum Agraria Indonesia, tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu<sup>91</sup>:

Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain lain yang lebih tinggi.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia tanah adalah:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
- b. Keadaan bumi di suatu tempat.
- c. Permukaan bumi yang diberi batas.
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.

Adapun pengertian tanah pertanian yaitu tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas lading dan hutan yang menjadi tempat mata

---

<sup>89</sup> Muliana dkk, *Berkebun Untuk Hidup Berkelanjutan*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2022, hlm.3.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>91</sup> Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm.19.



pencaharian bagi yang berhak<sup>92</sup>. Didalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 Nomor Sekra 9/1/12 tentang Pengertian Tanah Pertanian, diberikan penjelasan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan tanah pertanian ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian.

Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, padang, penggembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian.

#### **5. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menjelaskan bentuk perjanjian bagi hasil yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kepala desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

---

<sup>92</sup> Munir.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Pertanian Atas Alih Fungsi Menjadi Tanah Perumahan Dan Industri*, Jurnal Ilmiah, Mimbar Yustitia, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm.130.

2. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut camat.
3. Pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk perjanjian bagi hasil sebagai berikut<sup>93</sup>:

1. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat di hadapan kepala desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan untuk itu oleh kepala desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap, sebagai contoh tersebut pada lampiran I, Peraturan ini.
2. Perjanjian yang dibukukan di dalam buku daftar tersebut pada Ayat (1) Pasal ini adalah perjanjian tertulis sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.
3. Kepala desa sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian itu, seperti contoh tersebut pada lampiran II, Peraturan ini.
4. Setiap bulan kepala desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2

---

<sup>93</sup> Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

menyampaikan buku daftar tersebut dalam Pasal 1 kepada Kepala Kecamatan yang bersangkutan untuk memperoleh pengesahan.

5. Tiap-tiap tiga bulan sekali pada akhir triwulan kepala kecamatan dengan dibantu oleh panitia landreform kecamatan memberikan laporan kepada panitia landreform daerah tingkat II tentang hal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di kecamatannya.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) menjelaskan yaitu, jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 maka baik camat maupun kepala desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah kepala desa tersebut pada Ayat (1) diatas, maka soalnya diajukan kepada camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

## **6. Kewajiban Pemilik dan Penggarap**

Kewajiban pemilik dan penggarap didalam perjanjian bagi hasil diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Bab VI pada Pasal 18 adalah sebagai berikut<sup>94</sup>:

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang. Jika dilakukan,

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

maka pembayaran/pemberian tersebut dikurangkan dari hasil tanah.

2. Pembayaran termasuk pemilik dan penggarap kepada pemilik atau penggarap yang dilakukan lama sebelum panen dan atau dengan bunga yang sangat tinggi memenuhi kriteria “ijon” oleh sebab itu dilarang.
3. Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang dibebankan kepada penggarap kecuali penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.
4. Pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Keadaan baik yang dimaksud setidaknya tanah tersebut diserahkan dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik.
5. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak. Pemilik dan penggarap wajib membuat perjanjian secara tertulis dan mematuhi dan menjalankan isi perjanjian bagi hasil tersebut, terutama mengenai soal pembagian hasil tanah.
6. Pemilik dan penggarap wajib membuat perjanjian secara tertulis dan mematuhi dan menjalankan isi perjanjian bagi hasil tersebut, terutama mengenai soal pembagian hasil tanah.

## 7. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil, yaitu <sup>95</sup>:

1. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri muda agraria, oleh camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam Ayat (1) diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desalah yang memutuskan.

Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan tersebut diatas, maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Yang

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

dimaksud dengan tahun ialah tahun tanaman, jadi bukan tahun kelender. Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya-upaya untuk mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah.

#### **8. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.**

Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di jelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Jika penggarap meninggal dunia maka hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu hanya mungkin dalam hal dan ketentuan yang berdasar pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu<sup>96</sup>:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala desa.
- b. Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 6 Ayat (1), (Jakarta, 1960).

atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan kembali dalam Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu, seorang kepala desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil tersebut dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. Kemudian didalam hal tersebut kepala desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

Jika pemilik atau penggarap tidak menyetujui keputusan kepala desa untuk mengizinkan diputuskannya, dapat diajukan kepada camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak setelah itu camat melaporkan secara berkala kepada bupati/kepala daerah tingkat II semua keputusan yang diambilnya.

## **9. Pembagian Hasil Tanah Pertanian**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak disebutkan secara jelas imbangan dalam perjanjian bagi hasil bagi pemilik dan penggarap. Hal itu berdasarkan pertimbangan keadaan khususnya kesuburan tanah, kepadatan penduduk dan faktor ekonomis lainnya yang dalam konkretnya menentukan besar kecilnya bagian pemilik

dan penggarap di setiap daerah tidaklah sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disebutkan didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu<sup>97</sup>:

Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah swatantra tingkat ii ditetapkan oleh bupati/kepala daerah swatantra tingkat ii yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Kemudian disebutkan didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terdapat pada Pasal 7 yaitu, atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri, yaitu bupati/kepala daerah swatantra tingkat II yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Didalam menetapkan angka pembagian itu bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani. Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbalan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial.

Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang flexible, yang akan dapat menampung keadaan-keadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana halnya Pasal 7 ini, maka

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 7 Ayat (1), (Jakarta, 1960).



Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbalan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah. Tentang imbalan ini dijelaskan juga didalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 4 sebagai berikut:

Besarnya bagian hasil tanah ialah :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan pada yang ditanam di lahan kering.

Selanjutnya hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat. Didalam menetapkan besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik faktor tata laksana yang dilakukan oleh pihak penggarap dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata daerah tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan bupati/walikota madya kepala daerah selama 5 (lima) tahun terakhir maka hasil di atas rata-rata tersebut dalam dibagi 80% (delapan puluh persen) untuk penggarap dan 20% (dua puluh persen) untuk pemilik.

## **10. Peraturan Pendukung Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Soekarno di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1960. Untuk memberikan ketentuan dan pedoman pelaksanaan Undang-Undang tersebut, telah dikeluarkan beberapa peraturan, diantaranya:

1. Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor Surat Keputusan 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Keputusan Menteri ini dimuat dalam tambahan lembaran negara nomor 1935, dikeluarkan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam menentukan perimbangan yang khusus mengenai besarnya bagian hasil yang menjadi hak penggarap dan untuk pemilik tanah melanggar ketentuan perimbangan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh bupati/kepala daerah tingkat II. Dengan kata lain peraturan ini dikeluarkan untuk memberi sanksi bagi pemilik

tanah yang mendapatkan bagian bagi hasil yang melebihi ketentuan bupati/kepala daerah tingkat II.

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini ditujukan untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, menyederhanakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan perjanjian bagi hasil yang telah ada.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan usaha produksi pangan, pemerataan hasilnya secara adil, meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan.
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini adalah petunjuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang Barat**

1. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang produk nasional pertama yang menggantikan berbagai peraturan bidang pertanahan warisan kolonial Belanda. Berdasarkan sejarah pembentukan dan isi Undang-Undang Pokok Agraria dapat diketahui bahwa undang-undang ini dimaksudkan sebagai Undang-Undang payung bagi pengaturan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, isi undang-undang ini merupakan pokok-pokok aturan yang mengandung asas-asas, tujuan pokok dan aturan-aturan umum tentang penguasaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Walaupun ruang lingkup materi muatan undang-undang ini meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, namun sasaran utama isinya adalah pengaturan tentang permukaan bumi yang disebut tanah. Bagian yang cukup penting dari Undang-Undang Pokok Agraria antara lain ialah yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan landreform, seperti ketentuan mengenai luas maksimum-minimum hak atas tanah dan pembagian tanah kepada petani tak bertanah. Bila ditinjau secara seksama maka akan jelaslah bahwa

Undang-Undang Pokok Agraria terutama pasal 7, pasal 10 dan pasal 17 merupakan induk dari ketentuan landreform Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria tentang batas maksimum dan minimum pemilikan tanah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dikenal sebagai Undang-Undang Landreform. Terhadap batas luas maksimum kepemilikan tanah pertanian diatur didalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yaitu:

Ayat 1:

Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

Ayat 2:

Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria selain luas maksimum, menghendaki juga pengaturan tentang luas minimumnya, berhubung dengan itu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 diperintahkan kepada Pemerintah untuk mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2 hektar. Menurut Penjelasannya 2 hektar tanah pertanian itu bisa berupa sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering. Usaha-usaha yang harus dijalankan terutama perluasan ditetapkannya luas minimum tersebut tidak berarti, bahwa orang-

orang yang mempunyai tanah kurang dari 2 hektar akan diwajibkan untuk melepaskan tanahnya. Dua hektar itu merupakan tujuan yang harus diusahakan tercapainya secara berangsur-angsur (Pasal 17 Ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria)<sup>98</sup>.

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk landreform pada dasarnya hanya berisikan hal-hal yang pokok saja, pengaturan secara khusus hanya dapat dijumpai dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tentu saja dapat berubah atau disempurnakan dan kesemuanya bergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang. Maka dengan perkembangan masyarakat sekarang ini serta meningkatnya kebutuhan akan tanah, program landreform harus dituntaskan pelaksanaannya yang tentu harus didukung oleh kemauan politik pemerintah, maka kebijakan pertanahan perlu untuk diperbaharui sesuai konsep pembaruan agraria dan paradigma baru yang mendukung ekonomi kerakyatan, demokratis, dan partisipatif<sup>99</sup>.

Salah satu program dari landreform adalah larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai. Pada tataran implementasi, istilah landreform sering dipadankan atau diidentikkan dengan istilah agrarian reform atau reforma agraria, karena landreform secara langsung dapat menunjukkan hasil yang lebih nyata melalui perombakan pemilikan dan penguasaan tanah yang lebih berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. A.P.

---

<sup>98</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 399.

<sup>99</sup> Nurjannah, *Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Induk Landreform*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm.194.

Parlindungan berpendapat bahwa landreform adalah bukan sekedar membagi-bagi tanah, ataupun bersifat politis, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk reformasi hubungan antara manusia dengan tanah yang lebih manusiawi<sup>100</sup>. Tujuan dari landreform adalah untuk menyempurnakan pemerataan tanah. Terdapat dua dimensi dalam tujuan ini yaitu<sup>101</sup>:

1. Untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah dan untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang merupakan upaya memperbaiki penghasilan dan taraf hidup para petani secara menyeluruh.
2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur mengenai pemilikan tanah secara absentee/guntai diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964). Adapun larangan pemilikan tanah secara absentee berpangkal pada dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa :

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

---

<sup>100</sup> A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Hukum UUPA*, Bandung, Mandar Maju, 1989, hlm.60.

<sup>101</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.203.

Didalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 10 tersebut diatas mewajibkan kepada pemilik tanah untuk mengusahakan dan mengerjakan sendiri tanahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah cara-cara pemerasan terutama bagi pemilik tanah yang tidak mampu mengusahakan tanahnya sendiri. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan pengertian “mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif”? adapun mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif yaitu bahwa yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi, ini tidak berarti, bahwa segala pekerjaan harus dilakukannya sendiri. Mempergunakan tenaga buruh masih diperbolehkan, tetapi jika demikian harus dicegah dari adanya praktek-praktek pemerasan. Seperti pemberian upah yang terlampau rendah kepada buruh tani yang membantu mengerjakan dan mengusahakan tanah yang bersangkutan yang mana hal tersebut merupakan cara pemerasan yang bertentangan dengan cita-cita keadilan<sup>102</sup>.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria, maka Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Selanjutnya Pasal 3 (d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 menentukan bahwa:

---

<sup>102</sup> Boedi Harsono, *Op.Cit.* hlm.311.



Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemiki tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas yaitu bahwa pasal ini mengatur tentang pemilikan tanah oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan. Pemilikan yang demikian menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya. Juga dapat menimbulkan sistem-sistem peningkatan, misalnya orang-orang yang tinggal di kota memiliki tanah-tanah di desa-desa yang digarapkan kepada para petani-petani yang ada di desa-desa itu dengan sistem sewa atau bagi hasil. Ini berarti bahwa para petani yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja dari hasil tanah yang dikerjakan, sedang pemilik tanah yang tinggal di kota-kota, yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian lain, dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula bahwa “tanah adalah untuk tani yang menggarapnya”.

Peraturan tersebut diatas menunjukkan bahwa pemilikan tanah secara absentee/guntai tidak diperbolehkan dan melanggar asas dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Larangan untuk memiliki tanah secara absentee/guntai ini sebenarnya bertujuan agar tanah pertanian yang berada di kecamatan tersebut dikelola sendiri oleh petani yang berada di kecamatan letak tanah itu sehingga hasilnya pun maksimal. Adapun pengecualian kepemilikan tanah secara absentee yaitu dijelaskan didalam Ketentuan Pasal

3 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

1. Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
2. Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
4. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepemilikan tanah pertanian yang ada di Kecamatan Rangsang Barat yaitu dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik tanah yang ada di Desa Bina Maju menjelaskan bahwa<sup>103</sup>:

“Dahulunya tanah tersebut merupakan tanah yang tidak terawat, semak, dan pemiliknya berada jauh dari lokasi tanah tersebut, sehingga kami dari masyarakat desa bina maju berinisiatif untuk membeli tanah tersebut, kemudian kami menebas dan menjadikan lahan tersebut untuk lahan sawah, dan pada tahun 2008 lahan sawah tersebut di gerakkan dengan dibuatnya kelompok tani yang lahan tersebut hingga saat ini dijadikan lahan sawah untuk menanam padi”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kepemilikan tanah yang digunakan untuk pertanian yang ada di Desa Bina Maju berasal dari tanah yang terbengkalai dan pemilik tanah tersebut berada di luar Kecamatan Rangsang Barat, dan kemudian tanah tersebut di beli oleh masyarakat dari desa bina maju tersebut, yang mana Desa Bina Maju merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rangsang Barat. Keterangan yang sama juga di dapatkan dari salah satu pemilik tanah yang berada di Desa Sungai Cina yaitu dari hasil wawancara sebagai berikut<sup>104</sup>:

“Tanah itu awalnya tidak terjaga, pemilik tanahnya bekerja diluar daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tanah itu hanya dibiarkan begitu saja, kemudian saya membeli tanah tersebut dan sampai sekarang tanah itu saya gunakan untuk ditanami padi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menjelaskan bahwa dahulu pemilik tanah banyak yang bekerja di luar Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tanah-tanah itupun hanya dibairkan begitu saja, kemudian tanah tersebut pun di beli oleh masyarakat setempat yang berada di lokasi

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahari, Kepala Desa, Bina Maju, 26 Desember 2022.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni, Pemilik Tanah, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

tanah tersebut berada, dan kemudian digunakan untuk lahan sawah, yang hingga saat ini sistem penanaman padi antara pemilik tanah dan penggarap dengan menggunakan sistem bagi hasil, dengan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang ada.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa, Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengakibatkan peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maksud dari pasal ini adalah peralihan yang disebabkan karena kelebihan kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah secara absentee hanya dapat dialihkan kepada masyarakat setempat yang berdomisili di lokasi dimana tanah berada atau bertempat tinggal satu kecamatan dengan lokasi tanah yang dibuktikan dengan identitas diri yaitu dalam hal ini adalah kartu tanda penduduk. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa, seorang pemilik tanah harus bertempat tinggal satu kecamatan dengan tempat letak tanahnya tersebut. Jika tidak bertempat tinggal satu kecamatan dengan letak tanah, maka konsekuensinya adalah pemilik tanah harus mengalihkan tanahnya kepada masyarakat tempatan atau solusi lainnya adalah pindah ke lokasi tanah tersebut. Oleh sebab itu salah satu bentuk agar si pemilik tanah dapat secara langsung turut serta dalam proses produksi syarat yang utama ialah bahwa ia bertempat tinggal dekat letak tanah yang dipunyainya itu, berhubung

dengan itu sebagai langkah pertama menuju pada pelaksanaan asas Pasal 10 tersebut, dalam rangka penyelenggaraan landreform telah diadakan ketentuan untuk mendekatkan pemilik pada tanahnya dengan menghapuskan apa yang disebut “absentee” dalam pemilikan tanah pertanian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Pasal 3 dan 3a sampai 3c)<sup>105</sup>.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan keadaan tanah pertanian yang digunakan untuk bagi hasil tanaman padi maka tanah pertanian yang ada di Kecamatan Rangsang Barat merupakan tanah yang dahulunya tanah terbengkalai dan tidak terawat, dan kemudian tanah tersebut di miliki dengan proses jual beli oleh masyarakat setempat yang kemudian digunakan untuk lahan sawah. Berdasarkan keterangan diatas maka kondisi tanah yang digunakan untuk pertanian padi oleh masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dengan sistem bagi hasil hingga sekarang ini yaitu di kelola oleh pemilik tanah yang berada di lokasi tanah tersebut berada, sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Menurut keterangan dari bapak kepala saksi III Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanah-tanah yang ada di kecamatan rangsang barat merupakan tanah-tanah yang sudah tersertifikasi, adapun bagi tanah-tanah yang belum dilakukan

---

<sup>105</sup> Boedi Harsono, *Op, Cit.*, hlm.313.

pendaftaran guna disertifikasi diharapkan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap dapat segera dilakukan pendaftaran di Kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian memang terdapat hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagian besar wilayah kabupaten kepulauan meranti merupakan kawasan peta indikatif pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut (PIPPIB) sehingga banyak masyarakat yang ada dikawasan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dari instansi yang berwenang terlebih dahulu agar dapat disertipikatkan.

Perjanjian bagi hasil yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini merupakan suatu bentuk pengaturan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik<sup>106</sup>. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Misalnya masing-

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm.118.

masing mendapat seperdua ("maro") atau penggarap mendapat sepertiga bagian, yang berhak atas tanahnya dua pertiga ("mertelu"). Dengan demikian maka yang akan diterima oleh mereka masing-masing tergantung pada besarnya hasil tanah yang bersangkutan. Perbedaannya dengan perjanjian sewa-menyewa adalah bahwa dalam sewa-menyewa apa yang akan diterima oleh yang menyewakan sebagai sewa tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya hasil tanah yang bersangkutan. Dalam perjanjian sewa-menyewa risiko usaha menjadi tanggungan penyewa sendiri, sedang dalam perjanjian bagi-hasil risiko itu dipikul bersama oleh penggarap dan yang punya tanah<sup>107</sup>.

Perjanjian bagi hasil itu semula diatur menurut hukum adat setempat. Menurut aturan hukum adat imbalan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal itu disebabkan karena tanah yang tersedia untuk dibagi-hasilkan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani ekonomis lemah terhadap praktik-praktik golongan yang kuat yang mengandung unsur-unsur "exploitation", dalam masa jabatan Menteri Agraria Sadjarwo dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi-hasil, Undang-undang tersebut mengadakan perubahan pada aturan perjanjian bagi-hasil itu, yang bertujuan memperbaiki kedudukan pihak penggarap. Antara lain mengenai imbalan pembagian hasil, jangka waktu

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

perjanjian, bentuk perjanjian dan siapa-siapa yang diperbolehkan menjadi penggarap. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi-hasil yang bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan akan mempunyai efek yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan dan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap. Mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya. Karena menurut kenyataannya khususnya di daerah-daerah yang padat penduduknya jumlah tanah yang tersebut untuk dibagi-hasilkan jauh tidak mencukupi permintaan para calon penggarap, perbaikan-perbaikan yang diatur di dalam undang-undang tersebut pelaksanaannya masih banyak menjumpai kesulitan<sup>108</sup>.

Secara umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil merupakan pelaksana Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur hak atas tanah yang bersifat sementara yang akan dihapus dalam waktu dekat. Dikatakan sementara karena praktik bagi hasil ini dianggap bertentangan dengan prinsip tanah untuk petani. Kemudian dari waktu lahirnya undang-undang tersebut bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini lahir mendahului Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disahkan pada 7 Januari 1960, sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada 24 September 1960. Undang-Undang Pokok Agraria yang lahir kemudian tidak

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.119.



menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini dicabut, memosisikannya sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak usaha bagi hasil sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria pasal tersebut mengatur tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pokok Agraria. Hak usaha bagi hasil ini termasuk sebagai hak sementara, maka dalam waktu singkat hal tersebut harus dihapuskan. Hal ini dikarenakan hak jiwa Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) yang tidak menghendaki adanya pemerasan manusia atas manusia. Apabila hak usaha bagi hasil ini belum dihapus, maka harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-sifat hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang bersifat sementara ini suatu saat akan dihapuskan, akan tetapi hal ini masih sangat sering dilakukan oleh para petani dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya adanya pembaharuan perundang-undangan yang dapat mengayomi segenap petani dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam kehidupan masyarakat sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan akan dihapuskannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak serta merta menjadikan masyarakat tidak melakukan perjajian bagi hasil tanah pertanian. Justru

perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih banyak dilakukan di perdesaan, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sehingga perlu adanya kepastian peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya yang berkaitan dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## 2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang Barat

Bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang menyangkut tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh orang lain dengan kewajiban bagi penggarap menyerahkan sebagian hasil kepada pemilik menurut perimbangan yang telah disepakati. Pada hakikatnya perjanjian bagi hasil terjadi karena adanya kebutuhan dari kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan penggarap. Kecamatan Rangsang Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup tinggi, salah satunya adalah sumber daya pertanian, kekayaan sumber daya alam di Kecamatan Rangsang Barat tersebut juga didukung oleh potensi kawasan yang sangat strategis<sup>109</sup>. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala bidang tanaman pangan Kabupaten Kepulauan Meranti<sup>110</sup>:

“Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menggunakan sistem bagi hasil dalam mengolah tanah pertanian padi, salah satunya dikarenakan penduduknya lebih banyak terkonsentrasi di bidang pertanian, tidaklah mengherankan bila banyak dilakukan bagi hasil untuk mengolah lahan pertanian khususnya pada pertanian padi.

---

<sup>109</sup> Hazmi Arief dan Ulfa Rizki Pradini, *Analisis Kebijakan Pengembangan Berbasis Keberlanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, 2019, hlm.12.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Selatpanjang, tanggal 10 Mei 2022.

Pelaksanaan bagi hasil bagi masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat secara tidak langsung dapat meningkatkan suatu solidaritas dalam kehidupan, ini terbukti dengan adanya sikap saling gotong-royong, menghargai satu dengan yang lain serta hubungan kekeluargaan sangat menonjol. Masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dengan cara bagi hasil, hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan para petani di Kecamatan Rangsang Barat baik untuk memproduktifkan lahan maupun memproduktifkan tenaganya dengan berbagai alasan, oleh sebab itu dilakukanlah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dengan berdasarkan perjanjian bagi hasil. Adapun yang melatarbelakangi antara pemilik dan penggarap dalam melakukan perjanjian bagi hasil adalah atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat, di mana antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara sesama. Tolong menolong merupakan fenomena global bahwa dunia ini orang tidak mungkin dapat hidup menyendiri bagaimanapun keadaanya melainkan harus ada hubungan satu sama yang lainnya. Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan<sup>111</sup>. Adapun pelaksanaan pertanian padi di Kecamatan

---

<sup>111</sup> Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Op.Cit.*, hlm.35.

Rangsang Barat ini juga tergabung didalam suatu kelompok tani, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 5**  
**Jumlah Kelompok Tani di Kecamatan Rangsang Barat**

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani
1	Melai	21
2	Sungai Cina	15
3	Sialang Pasung	11
4	Bokor	16
5	Bantar	13
6	Permai	13
7	Anak Setatah	12
8	Segomeng	9
9	Mekar Baru	15
10	Bina Maju	24
11	Lemang	7
12	Telaga Baru	4
Total		160

Sumber: Data kantor pertanian dan ketahanan pangan kabupaten kepulauan meranti.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertanian padi yang ada di Kecamatan Rangsang Barat yang terdiri dari 12 desa yaitu dengan jumlah kelompok tani sebanyak 160 kelompok tani. Kemudian dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani yang ada di Desa Melai menjelaskan tujuan dibuatnya kelompok tani tersebut yaitu<sup>112</sup>:

“Diharapkan dengan dibuatnya suatu kelompok tani, dapat lebih memperkuat kerjasama dan kekompakan diantara sesama petani, kemudian baik didalam usaha tani maupun dalam bentuk produksi padi juga lebih baik didalam pelaksanaanya.”

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wasbir, Ketua Kelompok Tani Kasih Mesra, Melai, 25 Desember 2022.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kelompok tani bertujuan untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dan kemudian dengan kerjasama ini nantinya diharapkan dapat membuat dampak yang positif terhadap pelaksanaan usaha tani tersebut. Kemudian untuk hasil produksi padi di Kecamatan Rangsang Barat sebagaimana yang di cantumkan di dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 6**  
**Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah**  
**Kecamatan Rangsang Barat**

No	Kategori	Jumlah
1	Luas Tanam	1.658 Ha
2	Luas Panen	1.190 Ha
3	Produksi (Ton)	4.165 Ton

Sumber: Data kantor pertanian dan ketahanan pangan kabupaten kepulauan meranti tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari data pada tahun 2021 di Kecamatan Rangsang Barat dengan luas tanam sawah seluas 1.658 ha dan luas panen 1.190 ha yang kemudian menghasilkan produksi beras sebanyak 4.165 Ton. Di Kecamatan Rangsang Barat proses pengikatan perjanjian bagi hasil hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan antara para pihak, sehingga masyarakat Kecamatan Rangsang Barat tidak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis, melainkan hanya dengan cara lisan saja. Berdasarkan hasil wawancara

dengan kepala desa Bina Maju yaitu<sup>113</sup>:

“Perjanjian bagi hasil di desa bina maju tidak ada yang di buat secara resmi atau tertulis apalagi diberitahukan kepada pejabat desa semuanya di lakukan dengan lisan, hal ini dikarenakan kebiasaan dan budaya masyarakat dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan kepercayaan antar sesama”.

Kemudian bapak sekretaris desa juga mengungkapkan bahwa<sup>114</sup>:

“Kami baru tau tentang keberadaan undang-undang perjanjian bagi hasil ini, begitu juga masyarakat desa, sehingga perjanjian bagi hasil tersebut tidak dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa”.

Proses pengikatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rangsang Barat yaitu dilakukan dengan secara lisan, seperti hasil wawancara dengan ketua kelompok tani di desa bina maju sebagai berikut<sup>115</sup>:

“Perjanjian diawali dengan pihak penggarap datang kepada pemilik tanah dan kemudian mengungkapkan kehendaknya untuk mengerjakan sawah dan menanam padi dengan menggunakan tanah miliknya tersebut dan kemudian pihak pemilik tanah secara lisan menjelaskan ketentuan-ketentuan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap dan pemilik tanah. Setelah keduanya sepakat terhadap perjanjian tersebut maka sejak waktu itu pihak penggarap boleh mengerjakan tanah dari pemilik tanah tersebut”.

Dari proses perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut maka terdapat dua orang yang saling berjanji, yaitu pihak pemilik tanah dan pihak penggarap atau petani. Adapun kedudukan pemilik tanah di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan ini yaitu sebagai pemilik lahan dari lahan yang digunakan untuk pertanian padi tersebut, yang mana pemilik lahan tersebut juga berada di lokasi tempat

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zahari, Kepala Desa, Bina Maju, 26 Desember 2022.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jalaludin, Sekertaris Desa, Bina Maju, 26 Desember 2022.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Supiah, Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera, Bina Maju, 12 Juni 2022.

tanah itu berada, seperti hasil wawancara dengan pemilik tanah di desa bina maju yaitu<sup>116</sup>:

“Saya memeberikan tanah saya itu kepada penggarap untuk di tanami padi kemudian penggaraplah yang menggarapnya dan hasilnya nanti di bagi sesuai kesepakatan yang antara saya dan penggarap dan kami melakukan perjanjian dengan cara lisan saja kami saling percaya setelah itu kami langsung membicarakan siapa yang menanggung bibit dan biaya setelah itu kami membuat kesepakatan bahwa yang menggung bibit yaitu si pengelola, dan kemudian hasilnya nanti di bagi dua”.

Dari penjelasan pemilik tanah tersebut diatas menunjukkan bahwa pemilik tanah hanya sebagai penyedia lahan saja untuk pertanian padi tersebut, dan didalam membuat perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis, dikarenakan perjanjian yang selama ini hanya atas dasar kebiasaan yang sudah ada sejak lama serta adanya rasa kekeluargaan dan rasa saling percaya antara pemilik lahan dengan penggarap sehingga perjanjian dilakukan secara lisan saja. Kemudian kedudukan dari penggarap yaitu sebagai pengguna lahan untuk menanam padi yaitu dengan bagi hasil dengan pemilik tanah, seperti dari hasil wawancara dari penggarap yang ada di desa bina maju yaitu menjelaskan<sup>117</sup>:

Kami berhadapan dengan pemilik lahan, kemudian pemilik lahan menjelaskan bagaimana ketentuan kesepakatan bagi hasil sawah tersebut, setelah itu kami pun sebagai penggarap diperbolehkan untuk menggunakan lahan tersebut untuk ditanami padi, kemudian seperti bibit, pemeliharaan dan pupuk di tanggung oleh penggarap dan untuk pembagian hasinyal sudah di tentukan berdasarkan kesepakatan antara kami penggarap dengan pemilik lahan.

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kurmen, Pemilik Tanah, Bina Maju, 26 Desember 2022.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Penggarap, Bina Maju, 26 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Rangsang Barat dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian padi masyarakat setempat melakukannya dengan cara tidak tertulis melainkan dengan ucapan lisan saja, yang mudah dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus mendaftar atau mencatat di daftar di kantor desa. Dasar dilakukannya perjanjian bagi hasil secara lisan tersebut yaitu karena masyarakat pedesaan di Kecamatan Rangsang Barat yang masih memiliki sifat gotong royong, saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, saling peduli terhadap warga yang mempunyai tenaga tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap dan rasa saling percaya antar sesama, dengan hal tersebutlah yang menjadikan mereka yakin untuk membuat perjanjian hanya secara lisan saja.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat tersebut, tidak ada batasan dalam perjanjian selama pihak pemilik dan penggarap masih sepakat untuk melaksanakan perjanjian maka perjanjian masih tetap dapat dilaksanakan. Jangka waktu perjanjian tidak diatur secara pasti, tergantung dari keinginan pemilik tanah dan pihak penggarap karena perjanjiannya dilakukan secara lisan. Begitu juga dengan warga desa yang mayoritas hanya sebagai buruh tani dengan pengetahuan pendidikan hanya sampai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar saja. Hal ini menyebabkan mereka tidak mau melakukan kegiatan yang secara formal, mereka lebih suka atau menginginkan yang mudah dan cepat, tanpa hal yang rumit.



Isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis melainkan hanya berbentuk lisan saja.

Berkaitan dengan sistem pembagian dari hasil pertanian padi tersebut antara pemilik tanah dan penggarap, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak disebutkan secara jelas imbangan dalam perjanjian bagi hasil bagi pemilik dan penggarap, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan khususnya kesuburan tanah, kepadatan penduduk dan faktor ekonomis lainnya yang dalam konkretnya menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap disetiap daerah tidaklah sama. Oleh dasar pertimbangan tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan setiap masing-masing daerah melalui Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang mendasarkannya pada keadaan dan faktor ekonomis setempat. Ketentuan bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan alat penakar yang disebut "*tim*". Yaitu dengan imbangannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 7**  
**Imbangan Bagi Hasil Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap**  
**Di Kecamatan Rangsang Barat**

<b>Lahan yang digunakan</b>	<b>Bagi hasil untuk pemilik lahan dalam bentuk padi</b>	<b>Bagi hasil untuk pemilik lahan dalam bentuk uang</b>
1 jalur	10 tim/120 kg padi bersih	Rp.600.000

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas bahwa bentuk imbangan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat yaitu 1 (satu) jalur lahan yang digunakan oleh penggarap maka bagi hasil untuk pemilik lahan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) tim atau 120 kg (seratus dua puluh kilo gram) padi bersih, dan apabila bagi hasil tersebut dalam bentuk uang maka bagi hasil untuk pemilik lahan apabila penggarap menggunakan satu jalur lahan tersebut yaitu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ini berdasarkan dengan harga padi satu kilonya Rp.5000 (lima ribu rupiah). Adapun alasan penetapan imbangan tersebut yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan di desa sungai cina yaitu<sup>118</sup>:

“Memang sudah dari dulunya hitungan bagi hasilnya seperti itu yaitu apabila satu jalur lahan yang digunakan maka bagi hasil untuk pemilik lahan yaitu 10 tim”.

Hasil wawancara dengan penggarap di desa sungai cina<sup>119</sup>:

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni, Pemilik Tanah, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasno, Penggarap, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

“Kami petani mengikut ketentuan dari pemilik lahan saja, dan dimana-mana memang untuk bagi hasilnya yaitu satu jalur 10 tim, dan sampai sekarang masih menggunakan bagi hasilnya seperti itu”.

Didalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat masih memilih aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri yang sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, meskipun ada peraturan resmi oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lebih jelas pengaturannya, namun sampai saat ini ketentuan undang-undang itu belum berlaku sesuai dengan harapan bahkan dapat dikatakan tidak berlaku sama sekali, itu semua karena peraturan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dirasa oleh masyarakat terlalu rumit, padahal ketentuan tersebut bertujuan melindungi petani penggarap yang mana jumlah petani penggarap lebih besar di banding luas tanah yang akan digarap juga melindungi penggarap dari kesewenang-wenangan pemilik tanah. Berdasarkan perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut biasanya penggarap selalu menerima syarat apapun karena adanya sifat kekeluargaan, gotong royong dan saling tolong menolong antar warga desa dan perjanjian lisan tersebut dilakukan dengan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti yang dituangkan didalam bentuk musyawarah antar pemilik tanah dan penggarap.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa jelaslah bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat sebagian besar masyarakat tidak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi

dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil yaitu seharusnya membuat perjanjian dengan secara tertulis akan tetapi kenyataannya masyarakat lebih banyak melakukan perjanjian bagi hasil dengan secara lisan saja yaitu dengan didasarkan rasa kekeluargaan antara masing-masing pihak dan perjanjian tersebut tanpa di ketahui oleh aparat desa terkait.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah, selama syarat umum perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi<sup>120</sup> dan dijelaskan juga didalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan bunyi pasal diatas bahwa setiap persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti persetujuan mengikat para pihak yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut R. Subekti latar belakang pemikiran sehingga perjanjian pada umumnya dapat berbentuk lisan, karena didasarkan pada sifat konsensualitas dalam perjanjian itu, yaitu<sup>121</sup>: Dalam hukum perjanjian berlaku pada suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari bahasa latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualitas bukankah berarti untuk suatu perjanjian

---

<sup>120</sup> Fauzi Sumardi dan Ridho Mubarak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2018, hlm.13.

<sup>121</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.15.

diisyaratkan adanya kesepakatan atau juga dinamakan persetujuan antara dua belah pihak mengenai sesuatu hal.

Selanjutnya R.Subekti memberikan pendapatnya arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Konsensualitas diatas disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya syarat sepakat yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang diadakan. Pengaruh asas konsensualitas itulah yang menyebabkan masyarakat tani pada umumnya melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan dan hanya kesepakatan saja, begitu juga khususnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Apabila melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian bebas dilakukan dengan bentuk apapun, di manapun, oleh siapapun asalkan perjanjian yang dibuat memenuhi syarat- syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa agar terjadinya persetujuan yang sah, harus dipenuhi empat syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, di mana para pemilik lahan dan para penggarap lahan di Kecamatan Rangsang Barat sudah sepakat/setuju untuk melakukan perjanjian bagi hasil dan sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan, yaitu apa

yang di kehendaki oleh pihak pemilik di kehendaki juga oleh pihak penggarap atau adanya persesuaian kehendak antara pemilik dan penggarap.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, di mana para pihak dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat adalah para pihak yang telah cakap.
3. Suatu hal tertentu, yaitu perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat adalah perjanjian yang ditentukan hak dan kewajibannya antara pemilik lahan dan penggarap lahan, juga ditentukan pula objek yang menjadi perjanjian yaitu lahan pertanian dan imbalan dari hasil panen padi yang di bagi antara pemilik dan penggarap meskipun tidak di tentukan secara tertulis/tidak resmi.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian bagi hasil di Kecamatan Rangsang Barat merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilan. Kondisi tanah pertanian yang ada di Kecamatan Rangsang Barat, merupakan tanah yang pemiliknya berada di lokasi di tempat tanah tersebut berada. Akan tetapi apabila perjanjian bagi hasil dilakukan dengan tanah-tanah yang berstatus absente serta adanya pemerasan maka hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap larangan kepemilikan tanah absentee, yaitu setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan

mencegah cara-cara pemerasan.

Larangan Kepemilikan Tanah pertanian secara absentee adalah pemilik tanah pertanian yang letaknya diluar daerah tempat tinggal pemiliknya. Dimana hak milik atas tanah merupakan suatu alas hak terkuat yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun terhadap kepemilikan tanah absentee yang dimiliki oleh pemilik serta memiliki kelebihan tanah maka tanah yang dimilikinya wajib diberikan kepada pemerintah kemudian dipergunakan dalam fungsi tanah landreform kemudian akan diberikan ganti rugi kepada bekas pemilik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun berdasarkan hasil wawancara dari kantor badan pertanahan nasional Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dengan Kasi Penataan dan Pemberdayaan menjelaskan bahwa<sup>122</sup>:

“Menurut saya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 10, dikarenakan pada ayat 3 dari pasal 10 tersebut dapat dikecualikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Larangan pemilikan tanah absentee ini biasanya disebabkan tanah-tanah pertanian ini berada di desa-desa, sedangkan pemiliknya berada di luar kecamatan dari desa tersebut. Dengan keadaan demikian maka sangat besar kemungkinan tanah tersebut tidak akan diusahakan atau dimanfaatkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan, sehingga akhirnya tujuan pembangunan masyarakat melalui reformasi di bidang pertanahan tidak

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Albert Fransctscus, Kepala Seksi III Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Selatpanjang, 11 Januari 2023.

tercapai. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam kehidupan masyarakat sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan akan dihapuskannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tidak serta merta menjadikan masyarakat tidak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Justru perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih banyak dilakukan di pedesaan, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sehingga perlu adanya kepastian peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya yang berkaitan dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria guna terwujudnya kesejahteraan di masyarakat. Sebagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang ada di Kecamatan Rangsang Barat yang mana perjanjian tersebut hanya berdasarkan kebiasaan saja yaitu dengan secara lisan, dan memang terhadap peraturan apakah itu peraturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian bagi hasil dan peraturan yang melarang adanya perjanjian bagi hasil, masyarakat di kecamatan rangsang barat sangat awam sekali terhadap peraturan tersebut, terlebih lagi bagi hasil pertanian padi ini kerap di lakukan oleh masyarakat di pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penggarap di desa melai yaitu<sup>123</sup>:

“Dengan adanya sistem bagi hasil ini walaupun lahan atau sawahnya bukan milik kami akan tetapi kami agak merasa terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini sehingga juga kami tidak perlu membeli beras selama beberapa bulan walaupun kadang kadang ada kendala juga sedikit”.

Hasil wawancara dengan penggarap di desa bina maju<sup>124</sup>:

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarpin, Penggarap, Melai, 25 Desember 2022.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasir, Penggarap, Bina Maju, 26 Desember 2022.



“Saya tidak punya sawah sendiri jadi terpaksa saya menggarap sawah orang akan tetapi dengan menggarap sawah tersebut kami dapat padi”.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan di desa bina maju<sup>125</sup>:

Bagi hasil di desa bina maju ini lebih kepada sifat tolong menolong, disisi lain saya kasihan terhadap masyarakat yang ingin menanam padi dan tidak memiliki lahan, jadi saya suruh kelola saja dengan kesepakatan yang kami buat secara lisan saja, sehingga lahan tersebut pun bermanfaat kepada saya dan juga kepada petani tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui masyarakat dikecamatan rangsang barat didalam melakukan perjanjian bagi hasil lebih kepada sikap tolong menolong antar sesama, serta kesepakatan atau perjanjian yang hanya secara lisan dan berdasarkan kebiasaan saja, tentang peraturan bagi hasil yang ada serta peraturan yang melarang mereka tidak memahami dikrenakan juga mereka tidak pernah tersentuh dengan informasi dari peraturan tersebut, kemudian bagi hasil ini sudah berlangsung lama sehingga rasa percaya tersebut sudah melekat antar sesama.

Kemudian terkait perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan ini tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak pemilik lahan dan penggarap lahan, akan tetapi untuk kemudahan pembuktian apabila terjadi sengketa, acuan berkerja sama dan untuk menentukan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap lahan, sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis, hal ini juga apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati dan untuk menghindari dari perbuatan sepihak tersebut

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kurmen, Pemilik Tanah, Bina Maju, 26 Desember 2022.

perjanjian bagi hasil perlu dibuat dalam bentuk tertulis untuk menciptakan adanya kepastian hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang di jelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu:

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan—selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) tersebut diatas jelaslah perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis serta dihadapkan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu yang merupakan wilayah dari tanah yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak pemilik dan penggarap. Selanjutnya memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan dan diumumkan dalam rapat desa oleh kepala desa. Setelah itu dimasukkan dalam buku register untuk dilaporkan kepada bupati/kepala daerah tingkat II yang masuk dalam wilayah tanah yang diperjanjikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dicatat dalam daftar buku yang ada di kepala desa, kemudian kepala desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai bukti adanya perjanjian itu. Perjanjian yang tertulis sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan yang mungkin

menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu antara pemilik tanah dengan penggarap.

Pentingnya bentuk perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, dan disertakan saksi juga dibuat di hadapan kepala desa bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum dari sebuah perjanjian, agar pemilik lahan dan penggarap lahan di Kecamatan Rangsang Barat dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi menghindarkan keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan baik itu dalam hal pembagian imbalan, jangka waktu, pemenuhan hak, pemenuhan kewajiban, cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat tidak cukup dengan adanya pertemuan kehendak dari para pihak saja dan dibuat dalam bentuk lisan, melainkan perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan dan petani penggarap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu undang-undang perjanjian bagi hasil dengan dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa dan disertakan saksi untuk menciptakan kepastian hukum.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dengan kata lain pelaksanaannya masih berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan setempat. Hal ini terbukti dari berbagai hal yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bentuk perjanjian didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, kemudian disahkan oleh Camat Kepala Wilayah serta diumumkan dalam kerapatan desa. Namun, di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti bentuk perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak saja, dibuat secara lisan, tidak dihadapan kepala desa, tidak ada yang mendapat pengesahan dari camat, tidak ada yang diumumkan dikerapatan desa, serta tidak mutlak harus dihadiri oleh saksi.
- b. Jangka waktu perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang diadakan untuk jangka waktu tertentu yaitu bagi sawah sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun. Praktek yang terjadi di wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pada tanaman padi hanya berdasarkan masa panen, dan tidak diatur secara pasti.
- c. Bentuk imbangan bagi hasil dijelaskan didalam penjelasan pasal dan memang tidak diatur secara khusus secara perpasal, yaitu undang-undang bagi hasil tersebut memberikan pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap yaitu 1:1 (satu lawan satu) yaitu untuk padi

yang ditanam disawah. Akan tetapi masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat terhadap imbalan bagi hasil hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak pemilik dan penggarap saja yaitu imbalan tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak lama.

Terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil belum berlaku secara efektif di Kecamatan Rangsang Barat. Berdasarkan teori efektivitas hukum, menyatakan yaitu suatu tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas suatu undang-undang dalam masyarakat berarti menyangkut mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh sebab itu pentingnya pemerintah Kecamatan Rangsang Barat untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga baik itu peraturan yang berkaitan dengan bagi hasil maupun larangannya dapat dipahami oleh masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Rangsang Barat.

#### **B. Faktor Yang Menyebabkan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Masih Sering Di Lakukan Di Kecamatan Rangsang Barat**

Bagi hasil pertanian merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap dan bagi hasil dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang

diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahanya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahanya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut. Pada umumnya yang melatarbelakangi pemilik dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat, di mana antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong sesama masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering di lakukan di kecamatan rangsang barat yaitu:

1. Bertani sebagai mata pencaharian utama oleh masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dan adanya rasa saling percaya sehingga hanya membuat perjanjian secara lisan.

Bertani merupakan jenis mata pencaharian yang mayoritas digeluti oleh masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat. Tercatat sebanyak 3.143 orang dari jumlah penduduk sebanyak 20.107 bermata pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian merupakan aktivitas masyarakat untuk memperoleh taraf hidup yang layak untuk mengeksploitasi dan

memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Pertanian sebagai salah satu sektor unggulan di Kecamatan Rangsang Barat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintah desa dan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang positif, dimana ditunjukkan dengan adanya peningkatan pengembangan beberapa komoditas unggulan desa yang sudah mampu menghasilkan produk-produk bermutu. Salah satu bentuk adanya peningkatan pengembangan terhadap pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat yaitu terlaksananya panen raya pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2020 yang dihadiri oleh wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Drs. H. Yan Prana Jaya, yang kemudian melakukan Panen Raya di Kecamatan Rangsang Barat, dan berlokasi di desa bina maju. Wakil bupati menegaskan pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong peningkatan produksi padi masyarakat melalui pembinaan dan pemberian bantuan untuk mewujudkan swasembada beras, yang mana lahan sawah di Desa Bina Maju yaitu seluas 375 Ha dengan jumlah produksi pada tahun 2019 mencapai 11.000 ribu Ton/Tahun dan pada tahun 2020 menghasilkan 8.200 Ton/Tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani bina sejahtera menjelaskan<sup>126</sup>.

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Supiah, Ketua Kelompok Tani, Bina Maju, 26 Desember

"Panen raya ini merupakan wujud keberhasilan para petani di kecamatan rangsang barat khususnya di desa kami, khususnya kelompok tani bina sejahtera, keberhasilan kelompok tani menjalankan pola tanam padi yang tepat di wilayah ini juga tidak lepas dari campur tangan atau kerja keras antara Dinas Pertanian dengan para petani di wilayah kecamatan rangsang barat".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa keberhasilan petani terhadap pertanian padi tergambar bahwa memang pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat merupakan mata pemcaharian utama yang digeluti oleh masyarakat, sehingga hingga sampai sekrang ini pertanian padi dengan bagi hasil masih terus di lakukan. Kuatnya rasa saling percaya diantara masyarakat yang ada di Kecamatan Rangsang Barat menjadikan seringnya dilakukan perjanjian bagi hasil secara lisan, sehingga dengan perjanjian yang dibuat tersebut sudah merasa cukup sebagai landasan dilakukanya perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Tolong menolong sebagai prinsip utama dalam bagi hasil pertanian padi dengan membantu petani yang tidak mempunyai lahan sawah

Tolong-menolong merupakan fenomena global bahwa di dunia ini orang tidak mungkin hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada umat manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang kaya memerlukan orang miskin, yang



pandai membutuhkan orang yang bodoh. Adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah, oleh sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari.

Tidak terkecuali dalam sistem bagi hasil pertanian di Kecamatan Rangsang Barat yang prinsipnya saling tolong menolong antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pemilik lahan menolong petani penggarap dalam hal menyediakan lahan pertanian untuk digarap dan nanti hasilnya dibagi menurut kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan petani penggarap menolong pemilik lahan dengan cara menanam lahan pertanian sehingga lahan pertanian tersebut mempunyai manfaat yang dulunya lahan pertanian tidak digarap oleh pemiliknya karena mempunyai kesibukan lain sehingga lahan tersebut tidak mempunyai kemanfaatan bagi sesamanya. Seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok tani di desa sungai cina dari hasil wawancara yaitu<sup>127</sup>:

"Bagi hasil pertanian di desa sungai cina ini lebih mengedepankan sikap tolong-menolong setidaknya saya bisa membantu bagi masyarakat yang ingin menanam padi dengan cara saya menyediakan lahan saya untuk di tanami padi oleh penggarap" dan saya juga memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa mengolah lahan saya tersebut".

Proses tolong menolong terjadi yang mana pemilik lahan yang tidak bisa menggarap sawahnya sendiri masih bisa memperoleh hasil sawahnya begitu pula penggarap yang terbantu bisa memiliki hasil beras dari bagi hasil lahan sawah.

### 3. Bagi hasil sebagai perusahaan lahan pertanian

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni, Ketua Kelompok Tani, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

Masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dalam memenuhi kebutuhannya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi tidak semua petani tersebut mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, oleh karena itu masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat banyak yang melakukan praktek kerja sama bagi hasil. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan sukarela memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Rangsang Barat diadakan secara lisan diantara kedua belah pihak yang berkaitan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Alasan karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang terjadi pada umumnya terjadi di masyarakat tersebut. Seperti hasil wawancara dengan penggarap di desa melai yaitu<sup>128</sup>:

“Bagi hasil yang kami lakukan hanya lewat lisan saja, kesepakatnya antara saya dengan pemilik lahan dilakukan dengan secara lisan, setelah pemilik lahan memperbolehkan saya mengelola sawahnya dan saya pun bersedia mengolahnya maka dari situ sudah sepakat kami berdua dan sawahnya ya langsung saya kelola, kami saling percaya saja dan saling menjaga jangan sampai ada masalah apalagi membuat masalah. Memang sebagai petani ini berat, butuh tenaga yang banyak tapi terkadang hasilnya tidak seberapa”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka kerjasama serta kepercayaanlah yang menjadi landasan perjanjian bagi hasil tersebut secara lisan, dan bagi hasil ini dilakukan berdasarkan tolong menolong terhadap masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk ditanami padi.

#### 4. Berdagang sebagai alasan melakukan perjanjian bagi hasil

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jasman, Penggarap, Melai, 25 Desember 2022.

Salah satu alasan yang menjadikan pemilik lahan hasil melakukan perjanjian bagi pertanian adalah berdagang, hal ini menyebabkan pemilik lahan menyuruh petani penggarap untuk menggarap sawahnya, sehingga sawah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau setidaknya masih memberikan hasil. Alasan inilah yang menjadikan pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil pertanian, berikut hasil wawancara dengan pemilik tanah di desa sungai cina<sup>129</sup>:

“Karena saya mempunyai pekerjaan lain, saya sehari hari berdagang di warung sehingga tidak bisa mengelola sawah saya sendiri, sehingga saya menyuruh orang lain yang tidak mempunyai lahan untuk menggunakan lahan saya untuk di tanami padi”.

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa beliau mempunyai pekerjaan lain, yaitu berdagang. Kemudian hal inilah yang menjadikan alasan pemilik tanah untuk melakukan perjanjian bagi hasil pertanian. Alasan lain melakukan perjanjian bagi hasil yaitu tidak seberapa bisa dalam bertani, sehingga pemilik lebih memilih menjadi pedagang daripada menjadi petani. Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa alasan pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena beliau mempunyai pekerjaan lain atau menjadi pedagang hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan waktu pada saat beliau berdagang. Sehingga, beliau melakukan perjanjian bagi hasil pertanian agar sawahnya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengolahnya.

5. Penggarap memiliki kelebihan waktu untuk bekerja dan tanah miliknya sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi keluarga

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni, Pemilik Tanah, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

Dengan bertani masyarakat dapat mendapatkan hasil berupa beras, akan tetapi tidak semua masyarakat yang mempunyai lahan sawah, sedangkan mereka berkeinginan untuk bertani padi dan mereka juga memiliki luang waktu, oleh sebab itu dengan sistem bagi hasil ini mereka dapat menanam padi di lahan orang lain, sebagaimana hasil wawancara dengan penggarap di desa melai<sup>130</sup>.

“Sehari-hari pekerjaan saya motong karet, terkadang hujan sehingga menjadi kendala dan tidak melakukan pekerjaan motong karet, kemudian saya ingin menanam padi tapi tidak punya lahan, jadi saya menggunakan lahan orang lain untuk saya tanami padi, nanti hasilnya kami bagi sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan”.

Hasil wawancara dengan penggarap di desa bina maju<sup>131</sup>:

“Saya menanam padi di lahan orang, dengan bagi hasil saya bisa mendapatkan beras tanpa harus punya lahan, karena kebun saya saya tanami kelapa jadi saya masih ada waktu untuk menanam padi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa alasan melakukan bagi hasil yaitu dikarenakan ingin menanam padi guna mendapatkan hasil beras yang nantinya menjadi makanan pokok sehari hari, di karenakan tidak memiliki lahan sawah sendiri dan waktu luang pun ada sehingga menggunakan lahan orang dengan sistem bagi hasil untuk menanam padi. Bagi hasil ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat sehingga perjanjian tersebut hanya sebatas lisan saja, kepercayaan yang menjadi dasar dari pelaksanaan bagi hasil ini, meskipun terkadang ada masalah atau kendala didalam pelaksanaannya baik itu dari pemilik lahan atau dari penggarap. Berdasarkan penjelasan diatas

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jasman, Penggarap, 25 Desember 2022.

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Penggarap, Bina Maju, 26 Desember 2022.

merupakan merupakan faktor yang menyebabkan masih seringnya dilakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat, dan bagi hasil tersebut dilakukan dengan perjanjian antara penggarap dengan pemilik tanah yang dibuat dengan secara lisan dan tidak dibuat secara tertulis sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang kuat untuk menjamin hak dan kewajiban diantara pihak pemilik tanah dan pihak penggarap, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil merupakan bentuk pedoman yang mengharuskan perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Secara Lisan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan

yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata:

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan Kembali mengenai definisi pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan<sup>132</sup>. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan<sup>133</sup>. Kemudian adanya hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena

---

<sup>132</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.78.

<sup>133</sup> Amirah, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba*, Jurnal Pasca Universitas hasanuddin, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm.4.

kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum<sup>134</sup>.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan antara pemilik lahan sawah dan penggarap di Kecamatan Rangsang Barat yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis ini berlandaskan adanya wujud saling tolong-menolong antar sesama masyarakat. Perjanjian bagi hasil tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara pemilik tanah dan penggarap, apabila perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati bersama, sehingga perjanjian itu akan berlangsung dengan baik tanpa ada permasalahan atau perselisihan. Adanya suatu perjanjian dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya.

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud<sup>135</sup>, akan tetapi praktik yang terjadi di Kecamatan Rangsang Barat perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi dibuat hanya berdasarkan lisan saja, sehingga dapat mengakibatkan lemahnya kepastian hukum bagi para pihak dan ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat tersebut sulit untuk membuktikan tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian lisan atau tidak tertulis ini merupakan perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak hanya melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis

---

<sup>134</sup> Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm.13.

<sup>135</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm.1.

dan didalam suatu perjanjian lisan tentunya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang kemudian dinyatakan dan dianggap sebagai kekuatan yang mengikat diantara pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat secara lisan ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terdapat pada Pasal 3, yang mana pasal tersebut mengharuskan perjanjian bagi hasil dibuat dalam bentuk secara tertulis, perjanjian tertulis ini dengan bertujuan untuk menghindarkan keraguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu dan lain-lainnya. Kemudian agar adanya pengawasan yang preventif maka perjanjian tersebut disenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian bagi hasil tersebut dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa kemudian mendapat pengesahan dari camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Kemudian dengan tidak dilaksanakannya Pasal 3 tersebut diatas yaitu seharusnya perjanjian dibuat secara tertulis maka hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap pemilik dan penggarap yaitu adanya sanksi sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu:

Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000

:

- a) pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11.
- b) penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2.
- c) barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.



Pasal 15 tersebut diatas dapat diuraikan yaitu supaya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perjanjian bagi hasil ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka pemerintah menganggap perlu untuk mencantumkan sanksi-sanksi mengenai pelanggaran dari pasal-pasal yang tertentu. Walaupun kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 3 dan 11 itu merupakan kewajiban dari pemilik dan penggarap kedua-duanya, tetapi karena titik beratnya terletak pada pemilik, maka ancaman hukuman ditujukan kepadanya. Oleh sebab itu terhadap proses perjanjian yang dilakukan meskipun kewajiban perjanjian yang dibuat tertulis merupakan kewajiban bagi pihak penggarap dan pihak pemilik, akan tetapi Pasal 15 tersebut dalam penjelasannya menyebutkan yaitu titik berat terhadap sanksi dari tidak dilakukannya perjanjian yang secara tertulis diberikan kepada pemilik tanah, karena tentunya pemilik tanah lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan penggarap. Adapun mengenai besaran sanksi yang diberikan dikarenakan undang-undang perjanjian bagi hasil tersebut dikeluarkan pada tahun 1960 tentunya denda sebesar 10.000 rupiah sudah dianggap cukup, oleh sebab itu sebaiknya peraturan ini membutuhkan adanya pembaruan terkait peraturan-peraturan yang mengatur tentang praktek bagi hasil di masyarakat.

Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tentunya bertujuan memberikan perlindungan hukum agar hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil dapat terpenuhi, sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960

tentang Perjanjian Bagi Hasil yang sudah disahkan oleh pemerintah tersebut. Perjanjian yang dilakukan karena kesepakatan para pihak yang hanya dilakukan secara lisan sangat menimbulkan resiko baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap, dikarenakan dalam perjanjian bagi hasil yang pada umumnya yang tidak dibuat secara tertulis, terkadang para pihak tidak mengingat atau lalai terkait ketentuan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Lemahnya kepastian terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dibuat secara lisan oleh masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat mengakibatkan cenderung tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah disepakati tersebut atau disebut juga dengan wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat tersebut<sup>136</sup>. Perjanjian yang dilakukan dengan bentuk apapun terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber perikatan. Dalam hal ini, Perjanjian lisan tetaplah sah sehingga para pihak tetap harus melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dibuat secara lisan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, artinya pihak yang membuat perjanjian harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Jika ada

---

<sup>136</sup> A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik*, Humaniteis Genius, Makasar, 2022, hlm.197.

yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

- b. Perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain.

- c. Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

Adapun bentuk wanprestasi dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di kecamatan rangsang barat yang dibuat secara lisan yaitu sebagai berikut<sup>137</sup>:

1. Pihak penggarap tidak membayar hasil panen yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis.
2. Pihak penggarap hanya membayar sebagian hasil panen yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis.
3. Sudah diberi perpanjangan waktu di panen berikutnya oleh pemilik tanah akan tetapi pihak penggarap masih tidak membayarkan hasil panen yang

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Supiah, Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera, Bina Maju, tanggal 12 Juni 2022.

sudah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis.

Berikut di bawah ini uraian terhadap jumlah penggarap yang melakukan wanprestasi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 8**  
**Jumlah Penggarap Yang Wanprestasi**

No	Nama Desa	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota Kelompok Tani	Jumlah Wanprestasi
1.	Bina Maju	Rodi Mandiri	10 Orang	-
2.	Bina Maju	Usaha Tani	25 Orang	6 Orang
3.	Bina Maju	Bina Karya I	20 Orang	-
4.	Bina Maju	Bina Sejahtera I	32 Orang	5 Orang
5.	Sungai Cina	Sungai Cina Mandiri	41 Orang	3 Orang
6.	Sungai Cina	Karya Jaya	30 Orang	3 Orang
7.	Sungai Cina	Sido Makmur	25 Orang	-
8.	Melai	Kasih Mesra	51 Orang	4 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>234 Orang</b>	<b>21 Orang</b>

Sumber: Data Olahan.

Berdasarkan tabel diatas bahwa pihak penggarap dikatakan wanprestasi dikarenakan pihak penggarap tidak memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah di perjanjikan dalam perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut yaitu hak pemilik tanah yang seharusnya yaitu memperoleh sebagian dari hasil panen atas pertanian padi. Seperti yang di cantumkan dalam tabel tersebut diatas bahwa dari 8 (delapan) jumlah kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh 4) orang dan terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati. Hak pemilik tanah ini merupakan kewajiban dari penggarap lahan yang seharusnya diberikan kepada pemilik tanah. Adapun pembagian hasil yang telah disepakati yaitu, setiap satu jalur tanah yang digunakan untuk pertanian padi oleh penggarap maka upah

untuk pemilik tanah yaitu adalah sebanyak 10 tim atau apabila dihitung kilonya adalah 120 (seratus dua puluh) kilo padi, karena hitungannya satu “tim” itu sama dengan 12 kilo padi. Ada juga sebagian pemilik tanah yang menginginkan pembayaran upah dari tanah yang digunakan untuk pertanian padi tersebut itu dengan menggunakan uang, dan ini juga telah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat melalui perjanjian lisan antara pemilik tanah dan penggarap. Dan apabila pembayaran dengan uang maka satu jalur tanah yang digunakan maka upah untuk pemilik tanah itu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ini berdasarkan dengan harga padi satu kilonya Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Sehubungan dengan pihak penggarap lahan yang wanprestasi, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi ini di buat dengan bentuk lisan atau tidak tertulis, maka sangat menyulitkan untuk pihak pemilik lahan dapat melakukan tuntutan atas kerugian yang didapatkannya. Sebaiknya para pihak baik pemilik tanah atau pihak penggarap harus melakukan prestasi dengan itikad baik, namun karena perjanjian bagi hasil yang dibuat dalam bentuk lisan saja sehingga menyulitkan sebagai acuan berkerjasama yang mempunyai kekuatan mengikat, dan sulit untuk sebagai alat bukti, maka dari itu setiap kegiatan pertanian berdasarkan perjanjian bagi hasil khususnya di Kecamatan Rangsang Barat seharusnya dilakukan dengan bentuk perjanjian secara tertulis atau secara resmi dihadapan kepala desa sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian apabila terjadi wanprestasi, dan pembuktian yang sempurna nantinya dapat mempertegas dan mengacu kepada

perjanjian yang dibuat para pihak mengenai akibat hukum bagi salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi, serta selain perjanjian dibuat secara tertulis juga disertakan saksi sebagaimana ketentuan yang disebutkan didalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Adapun alasan dari penggarap yang melakukan wanprestasi yaitu dari hasil wawancara dengan penggarap di desa bina maju yaitu<sup>138</sup>:

“Faktor cuaca, kemudian hama juga banyak, apalagi saya bagian tanah yang bersebelahan dengan pohon kelapa, hama banyak datang pas musim padi sudah mulai mau tumbuh biji padinya, terkadang banyak yang dirusak, hingga hasil panen yang saya dapatkan hanya cukup untuk makan keluarga saya dulu, dan saya bayarnya pada panen berikutnya”.

Kemudian seperti hasil wawancara dengan penggarap di desa melai<sup>139</sup>:

“Karena tempat kami tadah hujan, apalagi areal sawah kami dekat dengan sungai, jadi terkadang air yang melimpah di campur air pasang bisa merusak padi yang di tanami, hingga panen pun tidak banyak”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa hasil panen yang tidak banyak dan hanya cukup untuk keperluan keluarga dari penggarap, dikarenakan faktor cuaca dan hama sehingga dapat mengurangi hasil panen. Akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penggarap tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah. Bentuk kerugian yang diterima dari pemilik tanah yaitu pemilik tanah tidak menerima hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adapun bentuk upaya dari pemilik tanah terhadap pelanggaran yang dibuat oleh pihak penggarap yaitu dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani desa Bina Maju<sup>140</sup>:

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Penggarap, Bina Maju, 26 Desember 2022.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sarpin, Penggarap, Melai, 25 Desember 2022.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Supiah, Ketua Kelompok Tani Bina Sejahtera, Bina Maju, 12 Juni 2022.

“Memberikan peringatan dan teguran kepada penggarap agar dapat menepati janji sebagaimana perjanjian bagi hasil yang telah disepakati tersebut, kemudian memberikan kelonggaran agar dibayarkan pada panen berikutnya dan apabila untuk panen berikutnya pembayaran belum juga dilakukan maka pihak pemilik tanah membicarakan dengan ketua kelompok tani dan akan mengeluarkan nama penggarap tersebut dari anggota kelompok tani dan tidak diperkenankan untuk mengerjakan sawah itu kembali, dan untuk kewajiban bagi hasil tetap harus dipenuhi oleh pihak penggarap akan tetapi terkadang mungkin lupa atau bagaimana dari pihak penggarap sehingga kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik tanah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka sangat penting pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, guna menjamin kedudukan dari pihak penggarap dan pihak pemilik tanah. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) tentang pemutusan perjanjian yaitu:

Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik, didalam penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibanya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggunganya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Kemudian didalam Ayat (2) menyebutkan:

Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap seharusnya pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan atas izin

dari kepala desa. Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi di Kecamatan Rangsang Barat, bahwa pemutusan perjanjian yang dilakukan karena pihak penggarap tidak membayarkan imbalan bagi hasil tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh kepala desa.

Berdasarkan keterangan dari pihak penggarap yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati yaitu, kurangnya hasil panen ini disebabkan faktor alam dan serangan hama sawah sehingga hasil panen padi tidak mencukupi dan pembayaran imbalan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik harus di tunda hingga panen berikutnya. Didalam penjelasan Pasal 10 disebutkan bahwa jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak. Prakteknya yang ada di Kecamatan Rangsang Barat apakah resiko dari tanaman yang rusak akibat gangguan hama tersebut ditanggung bersama atau hanya dibebankan kepada penggarap saja hal ini tergantung dari kebijakan dari setiap pemilik tanah. Oleh sebab itu kedudukan pihak penggarap dalam praktek perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat dengan perjanjian secara lisan sangatlah lemah karena tidak ada jaminan kepastian hukum bagi pihak penggarap tersebut.

Oleh karena itu pentingnya perjanjian bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat tersebut dibuat dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga proses



pembuatan perjanjiannya maupun pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil tersebut dapat memberikan kedudukan yang adil antara pihak pemilik tanah dengan pihak penggarap. Kemudian perjanjian bagi hasil yang di jelaskan di dalam Pasal 3 Ayat 1 yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut bertujuan memberikan kepastian terhadap kesepakatan yang dibuat dan tidak mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran serta adanya sanksi yang tegas untuk pihak yang wanprestasi atau melanggar perjanjian tersebut. Seperti dari hasil wawancara dengan notaris di kabupaten kepulauan meranti yaitu<sup>141</sup>:

“Meskipun perjanjian secara lisan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak akan tetapi perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam bentuk secara tertulis. Alangkah lebih baiknya kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat terhadap perjanjian bagi hasilnya dibuat secara tertulis sehingga lebih menjamin kepastian para pihak karena perjanjian telah jelas dibuat dalam sebuah dokumen”.

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis ini juga dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi sengketa antara para pihak, sudah terdapat alat bukti yakni berupa dokumen perjanjian. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan dan pemahaman kepada petani sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pasal 7 terkait Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a) pendidikan dan pelatihan;
- b) penyuluhan dan pendampingan;

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nina Surya Fitri, SH, M.Kn, Notaris/PPAT, Selatpanjang, 10 Januari 2023.

- c) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- g) penguatan kelembagaan petani.

Dengan adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dikabupaten Kepulauan Meranti tersebut diatas diharapkan nantinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi dapat dibuat dengan secara tertulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga perjanjian yang dibuat mengikat secara sempurna dan kuat dan tidak mudah terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat serta apabila pihak pemilik tanah dan pihak penggarap terjadi permasalahan terhadap perjanjian bagi hasil yang dibuat maka akan lebih mudah dalam melakukan penyelesaian dari permasalahan tersebut dikarenakan perjanjian tersebut telah dibuat didalam bentuk tertulis dan sebagai alat bukti yang sudah dalam bentuk dokumen yang sah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria juga mengemukakan bahwa sebagai langkah pertama ke arah pelaksanaan azas, bahwa pemilik tanah pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif, diadakanlah ketentuan untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara absentee atau guntai, yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal pemiliknya, pada pokoknya dilarang kepemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang di buat oleh pemilik lahan dan penggarap lahan di Kecamatan Rangsang Barat merupakan perjanjian yang hingga sekarang ini dikelola oleh pemilik tanah yang berada dilokasi tanah tersebut berada. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dibuat oleh pemilik lahan dan penggarap lahan ini menimbulkan tidak terciptanya kepastian hukum dikarenakan perjanjian yang dibuat dengan bentuk lisan, apabila terjadi sengketa sulit untuk alat bukti, selain untuk menunjukan saksi- saksi, juga menunjukan itikad baik para pihak dari perjanjian. Maka dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat tidak cukup dengan adanya pertemuan kehendak dari para pihak saja dan dibuat dalam bentuk lisan, melainkan perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan dan petani penggarap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu undang-

undang perjanjian bagi hasil dengan dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa dan disertakan saksi untuk menciptakan kepastian hukum.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering di lakukan di kecamatan rangsang barat yaitu, bertani sebagai mata pencaharian utama oleh masyarakat di kecamatan rangsang barat, tolong menolong sebagai prinsip utama dalam bagi hasil pertanian padi dengan membantu petani yang tidak mempunyai lahan sawah, bagi hasil sebagai pengusaha lahan pertanian, berdagang sebagai alasan melakukan perjanjian bagi hasil dan penggarap memiliki kelebihan waktu untuk bekerja dan tanah miliknya sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi keluarga.
3. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat hendaknya dibuat secara tertulis agar kepastian hukum para pihak dapat terjamin dan terwujud. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terdapat pada Pasal 3, yang mana pasal tersebut mengharuskan perjanjian bagi hasil dibuat dalam bentuk secara tertulis. Kemudian dengan tidak dilaksanakannya Pasal 3 maka hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap pemilik dan penggarap yaitu adanya sanksi sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## **B. Saran**

1. Didalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat sebaiknya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga perjanjian tersebut jelas mengikat secara kuat diantara para pihak dan apabila terjadi permasalahan dapat dijadikan sebagai bukti. Adanya upaya dan peran dari pemerintah dalam memberitahukan tentang adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan bagi hasil kepada masyarakat juga dianggap sangat penting, sehingga pelaksanaan bagi hasil yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang bagi hasil.

2. Sebaiknya peraturan tentang perjanjian bagi hasil khususnya bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat dapat segera disosialisasikan oleh pemerintah di Kecamatan Rangsang Barat, karena dengan adanya beberapa factor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya dilaksanakan perjanjian bagi hasil sangat membutuhkan peraturan yang menjamin kepastian para pihak didalam melakukan bagi hasil tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sehingga hubungan sesama masyarakat tetap tercipta dengan baik.
3. Dikarenakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan mudah sekali terjadinya permasalahan, sebaiknya perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dikarenakan sifat dari perjanjian tersebut resmi dan kekuatan hukumnya pun lebih tinggi di bandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan maka sudah terdapat aturan yang jelas untuk menyelesaikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik*, Humaniteis Genius, Makasar, 2022.
- A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Hukum UUPA*, Bandung, Mandar Maju, 1989.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdul Wahid, dkk, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2022.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*, Djambatan, Jakarta, 2019.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Cst Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020.

- Khaeriyah Darwis, *Ilmu Usaha Tani Teori dan Penerapan*, Inti Mediatama, Makasar, 2017.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan, Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022.
- Muliana dkk, *Berkebun Untuk Hidup Berkelanjutan*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2022.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deppublish, Yogyakarta, 2017.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Politik Pertanahan*, Airlangga, Surabaya, 2017.
- Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2022.

Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Zulmiyetri, dkk, *Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2020.

#### **Jurnal**

Amirah, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba*, Jurnal Pasca Universitas hasanuddin, Volume 2, Nomor 2, 2013.

Christine Theresia dan Muhammad Fajri Mekka Putra, *Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkan Masa Jabatan Direksi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 6, Nomor 3, 2022.

Danial Syah, *Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dengan Petani*, Jurnal Ilmiah Metadata, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Volume 3, Nomor 1, 2017.

Efa Roha, dkk, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan "Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat"*, Jurnal Diponegoro Law, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Fauzi Sumardi dan Ridho Mubarak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2018.



- Hazmi Arief dan Ulfa Rizki Pradini, *Analisis Kebijakan Pengembangan Berbasis Keberlanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, 2019.
- Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Muhammad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, Edisi 2, 2015.
- Munir.S, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Pertanian Atas Alih Fungsi Menjadi Tanah Perumahan Dan Industri*, *Jurnal Ilmiah, Mimbar Yustitia*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Novi Ratna, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Jurnal Repertorium*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Novina Sri Indiraharti, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)*, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 4, Nomor 1, 2014.
- Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*, *Jurnal Sasi*, Volume 25, Nomor 1, 2019.
- Nurjannah, *Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Induk Landreform*, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 7, Nomor 1, 2014.
- Reni Anggriani, *Perjanjian Kerjasama Jasa Operator yang Aman dan Menjamin Kepastian Hukum di Bidang Transportasi*, *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 2, 2015.
- Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)*, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 5, Nomor 1, 2012.
- Septina Elida, *Pemetaan Pertanian Potensial Dalam Pengembangan Agroindustri Unggulan Di Kabupaten Kepulauan Meranti*, *Gontor Agrotech Science Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Supardi, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Musiman (Studi di Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat Lotim)*, *Jurnal Ilmiah, Mataram*, 2018.
- Suproyo, *Ciri-Ciri Pengertian Petani Kecil*, *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 27, Nomor 12.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

## **Tesis**

Erviana, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

Hidup Iko, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*, Semarang, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Malem Ginting, Tesis : *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Studi Di Kabupaten Karo*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.

## **Website**

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kepulauan\\_Meranti#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti#)